

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT SOSIAL



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNYA laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia, telah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Tujuan dari pembuatan laporan Akhir ini adalah untuk memberikan data dan konsep terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia oleh CV. Mitra Consultant Strategi sebagai penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DPRD Kota Yogyakarta selaku inisiator kajian ini, serta pihak-pihak terkait dalam melakukan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia. Laporan ini memuat Pendahuluan, Kajian Teori dan Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait, dan Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, serta Draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia.

Demikian laporan ini penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia dibuat, terima kasih kepada Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang telah mendukung dan memfasilitasi dalam melengkapi data dalam penyempurnaan laporan.

Yogyakarta, September 2024

CV. Mitra Consultant Strategi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	5
1.4. Metode Kajian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
2.1. Kajian Teoritis	7
2.1.1. Lanjut Usia Sebagai Warga Negara Dengan Kemampuan Terbatas	7
2.1.2 Proses Penuaan (<i>Aging Process</i>)	11
2.1.3. Kesejahteraan dan Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia	13
2.1.4. Pemberdayaan Lanjut Usia	17
2.1.5. Kota Ramah Lansia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	22
2.2 Praktik Empiris	26
2.2.1 Luas Wilayah Kota Yogyakarta	26
2.2.2 Penduduk	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	36
3.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6	41
3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	43
3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	45

3.4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia	46
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	49
4.1. Landasan Filosofis	49
4.2. Landasan Sosiologis	53
4.3. Landasan Yuridis.....	57
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH.....	64
BAB I: KETENTUAN UMUM	64
BAB II: PENGEMBANGAN KOTA RAMAH LANSIA	65
BAB III: UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA.....	67
BAB IV: RENCANA AKSI DAERAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA	
Error! Bookmark not defined.	
BAB V: KOMISI DAERAH LANJUT USIA.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VI: GERAKAN SAYANG LANJUT USIA	Error! Bookmark not defined.
BAB VII: TANGGUNG JAWAB KELUARGA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DUNIA USAHA	Error! Bookmark not defined.
BAB VIII: PENGHARGAAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IX: PENDATAAN	Error! Bookmark not defined.
BAB X: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Error! Bookmark not defined.
BAB XI: PENDANAAN	Error! Bookmark not defined.
BAB XII: KETENTUAN PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	74
6.1. Kesimpulan.....	74
6.2. Penutup.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. <i>Populasi Masyarakat Kota Yogyakarta</i>	28
Tabel 2. 2 Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 - 2023	29
Tabel 2. 3 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2022	30
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	31
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta 2023	32
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2023.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta.....	27
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses penuaan penduduk merupakan salah satu isu yang dihadapi dan tidak dapat dihindari oleh banyak negara di dunia saat ini, baik negara maju maupun negara berkembang. Penyebab dari penuaan diantaranya yaitu, fertilitas peningkatan usia harapan hidup, dan penurunan angka kematian yang kemudian merubah struktur umur penduduk di negara tersebut. Salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat dari tahun ke tahun adalah Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Selanjutnya, lanjut usia diklasifikasikan menjadi 2, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Berbeda dengan lansia potensial, lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Sementara itu WHO membagi lanjut usia menurut tingkatan umur Lansia yaitu: (1) Usia pertengahan (middle age, antara 45-59 tahun), (2) usia lanjut (elderly, antara 60-70 tahun), (3) Usia lanjut (old, antara 75-90 tahun) dan (4) Usia sangat tua (very old, di atas 90 tahun).

Meningkatnya jumlah penduduk lansia akan berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, maupun aspek kesehatan. Peningkatan jumlah penduduk lansia dapat memberikan manfaat dalam pembangunan, namun sebaliknya peningkatan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri. Dampak positif lansia dapat diperoleh apabila lansia berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Di sisi lain, besarnya jumlah penduduk lansia dapat menjadi beban jika mereka mengalami penurunan status kesehatan dengan tingkat disabilitas yang tinggi. Untuk itu, isu kelanjutusiaan menjadi permasalahan yang penting karena jika tidak ditangani dengan baik maka berpotensi menjadi salah satu beban negara nantinya.

Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki struktur penduduk tua (*ageing population*), di mana 1 dari 10 penduduk adalah lanjut usia (selanjutnya disebut lansia). *Ageing population* dapat menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika proporsi lansia semakin banyak tetapi masih produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi

perekonomian negara (Hernayah, 2015). Namun, lansia juga mampu menjadi tantangan apabila tidak produktif dan menjadi bagian dari penduduk rentan. Menurut data yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia pada tahun 2023, hampir 12% atau sekitar 29 juta penduduk Indonesia masuk ke kategori lanjut usia (lansia).

Perubahan bentuk piramida penduduk tahun 1971 ke tahun 2020 menunjukkan dampak penurunan angka kelahiran (Samosir 2018). Pada tahun 2020, piramida penduduk Indonesia tergolong konstruktif. Hal ini artinya, struktur umur penduduk di antara penduduk muda dan penduduk tua. Proyeksi penduduk Indonesia tahun 2045 memberikan gambaran yang berbeda dengan kontribusi penduduk usia sangat tua yang lebih besar terhadap total penduduk lanjut usia dibandingkan kelompok umur lainnya. Piramida penduduk tahun 2045 tergolong stasioner dengan bagian puncak piramida yang melebar. Piramida penduduk stasioner menunjukkan kategori struktur umur penduduk tua (Samosir 2018).

Rasio ketergantungan lansia menunjukkan perbandingan jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun). Nilai rasio ketergantungan yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah lansia lebih banyak daripada penduduk usia produktif. Dengan kata lain, satu penduduk usia produktif menanggung lebih dari satu penduduk lansia. Pergerakan rasio ketergantungan lansia sejalan dengan perkembangan persentase lansia di Indonesia. Secara umum, rasio ketergantungan lansia meningkat seiring dengan kenaikan persentase lansia. Pada tahun 2023, rasio ketergantungan lansia sebesar 17,08. Artinya, 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 17 lansia. Atau dengan kata lain, satu orang lansia didukung oleh 6 penduduk usia produktif.

Bila data tersebut di atas dicermati, maka dapat dikatakan, bahwa Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk berusia di atas 60 tahun (yaitu usia dimana seseorang sudah atau menjelang pensiun dan tidak menjadi produktif lagi) yang mencapai di atas 7% dari keseluruhan penduduk. Beberapa kota besar seperti DIY, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mempunyai persentase jumlah lansia di atas rata-rata nasional. Bahkan, terdapat 18 provinsi di antaranya sudah melebihi 10 persen, sehingga dikategorikan sebagai provinsi dengan struktur penduduk tua. Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi teratas dengan persentase lansia sebesar 16,02 persen. Jawa Timur dan Jawa Tengah menyusul dengan persentase lansia sekitar

15 persen dan diikuti oleh Bali dan Sulawesi Utara dengan persentase lansia sekitar 13 persen.

Tingginya jumlah penduduk lansia di Indonesia mengindikasikan bahwa perlunya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para penduduk lansia yang ada. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak lanjut usia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah menciptakan suatu hunian atau kawasan yang ramah lansia untuk mendukung kesejahteraan sosial tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Dan salah satu upaya untuk mewujudkannya dengan memberikan aksesibilitas yang layak bagi penduduk lansia guna memberikan kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lansia untuk memperlancar mobilitas lansia, diantaranya menyediakan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan lansia.

Kemudian penyediaan aksesibilitas bagi lansia pada sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berupa sarana dan prasarana umum fisik dan non fisik. Untuk menunjang itu semua, pentingnya menciptakan suatu kawasan atau hunian yang mendukung kesejahteraan kelompok lansia. Maka melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, pemerintah pusat dan daerah menciptakan kawasan dan hunian ramah lansia. Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas untuk mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak lansia sehingga tercipta lansia mandiri, sehat, aktif, dan produktif.

1.2. Identifikasi Masalah

Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Masyarakat lemah dan tidak mampu dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan finansial tetapi secara fisik. Dimana lansia termasuk didalamnya. Jaminan sosial perlu diwujudkan dengan penyelenggaraan kesejahteraan bagi warga lansia. Penyelenggaraan kesejahteraan bagi lansia merupakan saah satu bagian dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara di setiap wilayah, salah satunya Kota Yogyakarta.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi teratas dengan persentase lansia sebesar 16,02%. Berdasarkan Kota Yogyakarta dalam Angka 2024, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 menurut proyeksi penduduk Sensus Penduduk 2020 sebanyak 375.699 jiwa dengan jumlah penduduk lansia sebanyak 60.740 jiwa, artinya sekitar 16,17% penduduk Kota Yogyakarta adalah kelompok lansia dengan angka harapan hidup pada tahun 2023 sebesar 75,52 tahun. Dengan demikian maka hal ini harus diimbangi dengan perlindungan dan uapaya peningkatan kesejahteraan lansia.

Berbagai regulasi telah diciptakan untuk menunjang kesejahteraan kelompok lansia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, setiap daerah perlu memiliki kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif. Namun faktanya hingga saat ini tidak semua daerah mengoperasionalkan ketentuan peraturan tersebut dalam peraturan daerah yang mengakomodir sebagai permasalahan penduduk lansia di daerah masing-masing, termasuk dalam hal ini adalah Kota Yogyakarta. Dengan kondisi sosial masyarakat di daerah Kota Yogyakarta yang memiliki falsasah *'bebrayan agung'* yang dilandasi kasih sayang (*sih kinasihan – asih ing sesami*) maka kota ramah lansia ini perlu diciptakan sehingga mampu menjaga keterikatan masyarakat dan harmoni sosial di daerah Kota Yogyakarta yang mengharuskan masyarakat untuk memiliki rasa setia kawan dan hormat kepada masyarakat lansia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian yang mendalam tentang berbagai permasalahan yang mencakup:

1. Bagaimana pengembangan Kawasan Ramah Lansia di daerah?
2. Bagaimana rencana aksi meningkatkan kesejahteraan lansia?
3. Bagaimana pembentukan komisi daerah lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah?

4. Bagaimana upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah, dan dunia usaha guna mendorong pelaksanaan Kesejahteraan Lansia di Daerah?
5. Bagaimana bentuk pendataan, pembiaian dan pengawasan, pendanaan serta penghargaan yang di berikan terhadap pelaksanaan Kesejahteraan Lansia di Daerah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akadmik ini disusun untuk mendukung pembentukan Perda Kota Yogyakarta Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya dan rencana aksi meningkatkan kesejahteraan sosial lansia.
2. Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah, dan dunia usaha guna mendorong pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
4. Membentuk pendataan, pembiaian dan pengawasan, pendanaan serta penghargaan yang di berikan terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Naskah Akademik ini merupakan landasan berfikir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia.

1.4. Metode Kajian

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis data, fakta, dan informasi terkait lanjut usia. Selain itu, dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai ketentuan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait lanjut usia.

Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundangundangan, hasil kajian, dan hasil *focus group discussion*, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisis menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta

keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Lanjut Usia Sebagai Warga Negara Dengan Kemampuan Terbatas

Menua atau menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang di derita (Bandiyah, 2009). Kondisi ini berlangsung terus menerus sepanjang proses kehidupan pada semua makhluk hidup. Sedangkan menurut Santrock (2002), ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia, yaitu menurut pandangan orang barat dan orang Indonesia. Pandangan orang barat yang tergolong orang lanjut usia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun keatas. Sedangkan pandangan orang Indonesia orang lanjut usia adalah orang yang berumur 60 tahun ke atas, karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampak ciri - ciri ketuaannya.

Proses penuaan merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dicegah dan merupakan hal yang wajar dialami oleh orang yang diberi karunia umur panjang, dimana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, damai, serta menikmati masapensiun bersama anak dan cucu tercintadengan penuh kasih sayang (Hamid, 2006). Siklus ini dimulai sejak awal dilahirkan melalui proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa, berkembang biak, menuju tua, hingga menjadi tua, dan pada akhirnya mengalami kematian. Proses menua atau menjadi tua (aging) dialami oleh manusia di setiap tingkatan usia dan waktu dengan memperlihatkan perubahan biologis yang terjadi secara terus menerus sedangkan usia lanjut (old age) adalah tahapan akhir dalam proses tersebut. Istilah usia lanjut dimaknai sebagai suatu masa atau waktu, yang memiliki perbedaan makna dengan istilah “lanjut usia,” dimana pada istilah lanjut usia mendeskripsikan subyeknya. Dengan perkataan lain, usia lanjut adalah masa dimana seorang manusia berada di tingkat akhir kehidupannya, sedangkan lanjut usia adalah seorang manusia yang (mungkin) berada pada tingkat akhir kehidupannya.

Proses menua pada manusia ditandai dengan 2 (dua) karakteristik yang menonjol dan saling bertolak belakang. Di satu sisi menunjukkan proses bahwa

manusia telah mengalami kemajuan waktu atau menempuh waktu lebih lama dalam kehidupannya. Kemudian di sisi lain, manusia terus mengalami penurunan kondisi fisik, psikis, dan sosial dalam dirinya dimana ketiga kondisi ini memiliki keterkaitan erat dan memberikan pengaruh kuat di dalam kehidupannya.

Penuaan terbagi atas penuaan primer (primary aging) dan penuaan sekunder (secondary aging). Pada penuaan primer tubuh melemah dan mengalami penurunan karena proses normal yang alamiah. Pada penurunan sekunder terjadi proses penuaan karena faktor-faktor ekstrinsik seperti lingkungan atau perilaku (Santrock, 2002).

Penuaan adalah normal, dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan yang terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Ini merupakan suatu fenomena yang kompleks multidimensional yang dapat diobservasi di dalam satu sel dan berkembang sampai pada keseluruhan sistem (Nugroho, 2000).

1. Batasan Umur Lanjut Usia

Menurut Hurlock (1999), tahap terakhir dalam perkembangan dibagi menjadi usia lanjut dini (60 sampai 70 tahun) dan usia lanjut (70 tahun hingga akhir kehidupan). Orang tua muda atau usia tua (65 sampai 75 tahun) dan orang tua yang tua atau usia tua akhir (75 tahun keatas). Berdasarkan beberapa uraian pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa masa lanjut usia dimulai saat manusia berumur 60 tahun ke atas.

Batasan-batasan umur lanjut usia yang ditetapkan menurut *World Health Organization* (WHO) dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

- a. Usia pertengahan (*middle age*) usia 45-59 tahun;
- b. Lanjut usia (*elderly*) usia 60-74 tahun;
- c. Lanjut usia tua (*old*) usia 75-90 tahun;
- d. Usia sangat tua (*very old*) usia >90 tahun.

Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan RI, lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut (60-69 tahun) dan usia lanjut dengan risiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan).

2. Klasifikasi Lanjut Usia

Menurut Depkes (2013), klasifikasi lanjut usia terdiri dari 5, yaitu:

- a. Pralansia (prasenilis), yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.
- b. Lansia yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.

- c. Lansia resiko tinggi yaitu seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih atau seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
- d. Lansia potensial yaitu lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
- e. Lansia tidak potensial yaitu lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.

3. Kebutuhan Khusus Lanjut Usia

Lanjut usia sebagai manusia individual yang berstatus kewarganegaraan juga memiliki haknya, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), dimana meliputi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang didapatkan harus sama dan sederajat berdasarkan martabat kemanusiaan. Hak Asasi Manusia menjadi standar minimal untuk menciptakan kehidupan yang manusiawi sesuai dengan nilai-nilai kehidupan manusia. Lebih khususnya terdapat regulasi yang mengatur mengenai lanjut usia yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Secara normatif, lanjut usia termasuk ke dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan, sehingga berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih atas dasar adanya kekhususan tersebut. Hal ini lebih jelas diatur pada Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu: *“setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”* Kemudian, rumusan Pasal tersebut diperjelas melalui penjelasan pasal yang menyebutkan bahwa: *“yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.”* Menurut Sunarso, hak asasi tidak terbatas pada kebebasan berpendapat atau berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Mengenai hak atas kesejahteraan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 42 tentang hak asasi manusia yakni setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara garis besar, kebutuhan lanjut usia dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu meliputi:

- a. Kebutuhan dari aspek mental atau psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku atau gejala kejiwaan lanjut usia, dimana lanjut usia seringkali berada pada kondisi labil, merasa tidak aman, turunnya rasa percaya diri, dan memiliki tingkat sensitif yang lebih tinggi atau mudah emosi. Oleh karena itu, lanjut usia membutuhkan orang lain dan lingkungan sekitar yang mampu memberikan dukungan untuk menjaga semangat lanjut usia, selain keluarga.
- b. Kebutuhan dari aspek fisik yang berkaitan dengan kemampuan bergerak lanjut usia, dimana lanjut usia akan mengalami penurunan kinerja fisik karena faktor bertambahnya usia. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya penyakit pada diri lanjut usia. Oleh karena itu, kebutuhan di bidang kesehatan, seperti pelayanan kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya penyembuhan.
- c. Kebutuhan dari aspek spiritual adalah kebutuhan lanjut usia untuk dicintai dan mencintai, mencari arti, tujuan hidup, serta memberi dan mendapat maaf. Kebutuhan spiritual berbeda dengan kebutuhan religious, dimana konsep religious lebih mengarah kepada sebuah pelaksanaan keagamaan sedangkan konsep spiritual merupakan konsep yang lebih umum mengenai keagamaan yang bertujuan untuk memberikan sebuah ajaran mengenai adanya keberadaan yang lebih kuasa daripada manusia.

Perlakuan dan perlindungan khusus bagi lanjut usia diberlakukan karena kondisi fisik, psikis, dan sosial lanjut usia sudah tidak lagi sama seperti masyarakat mayoritas, maka lanjut usia dianggap memiliki kebutuhan khusus dan lebih, akibat kemampuan terbatasnya. Secara normatif, mengenai kebutuhan khusus bagi lanjut usia adalah terkait dengan kebutuhan untuk mendapatkan:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan kemudahan menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. kemudahan layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan sosial; dan
- h. bantuan sosial.

Pada ketentuannya, lanjut usia tidak potensial harus mendapatkan kemudahan tersebut, kecuali pemenuhan dan perlindungan atas kebutuhan pelayanan kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta bantuan sosial. Sedangkan, lanjut usia potensial berhak mendapatkan kemudahan tersebut di atas kecuali kemudahan dalam hal perlindungan sosial. Kedelapan kebutuhan khusus lanjut usia tersebut telah dirumuskan pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yang membebaskan kewajiban kepada negara melalui pemerintah untuk mewujudkannya. Dengan demikian, negara harus berperan untuk memenuhi kebutuhan khusus lanjut usia berdasarkan Hak Asasi Manusia.

2.1.2 Proses Penuaan (*Aging Process*)

Aging process atau proses penuaan merupakan suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap orang. Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan (*gradual*) kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti serta mempertahankan struktur dan fungsi secara normal, ketahanan terhadap cedera, termasuk adanya infeksi. Proses penuaan sudah mulai berlangsung sejak seseorang mencapai dewasa, misalnya dengan terjadinya kehilangan jaringan pada otot, susunan saraf, dan jaringan lain sehingga tubuh ‘mati’ sedikit demi sedikit. Sebenarnya tidak ada batasan yang tegas, pada usia berapa kondisi kesehatan seseorang mulai menurun. Setiap orang memiliki fungsi fisiologis alat tubuh yang sangat berbeda, baik dalam hal pencapaian puncak fungsi tersebut maupun saat menurunnya.

Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara biologis, mental, maupun ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun, sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Oleh karena itu, perlu membantu individu lanjut usia untuk menjaga harkat dan otonomi maksimal meskipun dalam keadaan kehilangan fisik, sosial dan psikologis.

1. Teori Penuaan

Teori penuaan secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teori penuaan secara biologi dan teori penuaan psikososial.

a. Teori Penuaan Biologi

1) Teori Genetik (*Genetic Theory/Genetic Lock*)

Teori ini menjelaskan bahwa dalam tubuh terdapat jam biologis yang mengatur gen dan menentukan proses penuaan. Teori ini menyatakan bahwa menua itu telah terprogram secara genetik untuk spesies tertentu.

2) Teori Mutasi Somatik (*Somatic Mutatie Theory*)

Menurut teori ini penuaan terjadi karena adanya mutasi somatik dari lingkungan yang buruk. Terjadi kesalahan dalam proses transkripsi DNA atau RNA dan dalam proses translasi RNA protein atau enzim. Kesalahan ini terjadi terus-menerus sehingga akhirnya terjadi penurunan fungsi organ.

3) Teori Penurunan Sistem Imun Tubuh (*Immunology Slow Virus Theory*)

Sistem imun menjadi efektif dengan bertambahnya usia dan masuknya virus ke dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh.

4) Teori Kerusakan Akibat Radikal Bebas (*Free Radical Theory*)

Radikal bebas dapat berbentuk di alam bebas, tidak stabilnya radikal bebas (kelompok atom) mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal ini menyebabkan sel - sel tidak dapat regeneratif

5) Teori Rantai Silang (*Cross Link Theory*)

Sel-sel yang menua, reaksi kimianya menyebabkan ikatan yang kaku, khususnya jaringan kolagen. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastis, dan hilangnya fungsi

b. Teori Penuaan Psikososial

1) Aktivitas atau Kegiatan (*Activity Theory*)

- a. Teori ini menyatakan bahwa pada lanjut usia yang bahagia adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial.
- b. Ukuran optimum (pola hidup) dilanjutkan pada cara hidup dari lanjut usia.
- c. Mempertahankan hubungan antara sistem sosial dan individu agar tetap stabil dari usia pertengahan ke lanjut usia.

2) Kepribadian Berlanjut (*Continuity Theory*)

Pada teori ini menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada seseorang yang lanjut usia sangat dipengaruhi oleh tipe personality yang dimilikinya.

3) Teori Pembebasan (*Disengagement Theory*)

Cumming dan Henry (dalam Nugroho, 2000) mengatakan bahwa dengan bertambahnya usia, seseorang secara berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial lanjut

usia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga sering terjadi kehilangan ganda (*triple loss*) yaitu:

- a) Kehilangan peran (*loss of role*)
- b) Hambatan kontak sosial (*restraction of contacts and relationships*)
- c) Berkurangnya komitmen (*reduced commitment to social mores and value*)

2. Perubahan-Perubahan yang Terjadi Pada Lanjut Usia

Berdasarkan beberapa faktor seperti usia, kesehatan, fisiologis, fungsi kognitif, fungsi psikososial pada, individu yang memasuki masa lanjut usia mengalami perubahan, baik perubahan fisik, perubahan psikososial, maupun perubahan psikologi dalam hidupnya.

a. Perubahan Fisik

Perubahan fisik yang terjadi dapat berupa perubahan sel, perubahan sistem persarafan, sistem pendengaran, sistem pengelihatn, sistem kardiovaskular, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, dan sistem muskulussekeletal.

b. Perubahan Psikososial

Lanjut usia mengalami perubahan psikososial dalam hal penampilan peran, tanggung jawab, dan sosialisasi. Lanjut usia merasakan atau sadar akan kematian, individu mengalami kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial, kehilangan, hubungan teman dan keluarga, terjadi perubahan dalam ekonomi sebagai akibat dari pemberhentian jabatan (Nugroho, 2000).

c. Perubahan Psikologis

Perubahan kepribadian yang drastis, keadaan ini jarang terjadi namun yang lebih sering berupa ungkapan yang tulus dari perasaan seseorang, kekakuan mungkin karena faktor lain seperti penyakit-penyakit. Kemunduran terjadi pada tugas yang membutuhkan kecepatan, terjadi perubahan pada daya membayangkan karena tekanan-tekanan dari faktor waktu. Contoh : *anxietas, stres*, depresi, delirium, dan insomnia.

2.1.3. Kesejahteraan dan Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Indonesia mencapai 73,93 tahun. AHH mengalami peningkatan sebesar 0,23 tahun atau 0,31% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 73,70 tahun dengan rincian AHH perempuan sebesar 76,37 tahun untuk perempuan dan 71,61 tahun untuk laki-laki. Sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur usia rata-

rata hidup dalam suatu populasi dan juga indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah atau wilayah tertentu, peningkatan AHH dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk lansia yang akan memberikan dampak positif sekaligus negatif sekaligus peluang dan tantangan tersendiri.

Kesejahteraan lanjut usia dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan negara dalam pembangunan negara, menyejahterakan lanjut usia adalah suatu tantangan negara yang harus dijalankan. Kesejahteraan sosial yang dimaknai sebagai suatu sistem bangsa yang berkaitan dengan manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan kehidupan warga negaranya. Sedangkan, kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu keadaan dimana seluruh kebutuhan dapat terpenuhi termasuk di dalamnya kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat hidup setiap rumah tangga.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terpenuhinya kebutuhan tersebut akan menjadikan warga negara tidak memiliki hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya sehingga dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat (Meisita Marhani Wilar, 2021). Lanjut usia dalam hal ini perlu dilakukan pembinaan dan dukungan guna meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mampu mendapatkan kesejahteraan sosial yang dimaksud.

Dengan demikian maka kesejahteraan lanjut usia menjadi hal yang sanga penting bagi mereka karena dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh lansia maka akan menunjang kualitas hidup lansia. Adanya kualitas hidup yang baik pun akan berpengaruh pada cara pandang, sikap maupun perilaku lansia dalam menerima kenyataan hidup dan menikmati masa-masa tuanya tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain yang menjadikan mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kemunduran yang terjadi dan menjalankan kehidupan dengan rasa kebahagiaan yang akan membantu lansia untuk meningkatkan keberfungsian sosial lanjut usia dalam lingkungannya.

Menurut Fergusson, teori yang terkenal dalam pembahasan kesejahteraan adalah *standard of living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*, 36 maka dapat

dikatakan bahwa kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu keadaan dimana segala kebutuhan yang merupakan dasar kehidupan sudah dapat terpenuhi atau tercapai. Kualitas hidup sangat dipengaruhi oleh aspek sosial dan lingkungan tempat lanjut usia tinggal. Keluarga menjadi salah satu tempat berlindung bagi seseorang yang sudah masuk pada tahap lanjut usia, maka dengan adanya dorongan, kasih dan cinta menjadi satusatunya penyemangat untuk hidup membuat keluarga memiliki peran yang penting bagi hidup lanjut usia.

Berbagai kelompok masyarakat memiliki andil yang sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia guna menciptakan kualitas hidup yang layak bagi para kelompok lanjut usia. Mulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah masing-masing diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup lanjut usia. Keluarga sebagai pemberi dukungan emosional lanjut usia, begitu pula dengan komunitas lanjut usia. Dukungan sosial yang diterima dari berbagai pihak tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas hidup lanjut usia. Keluarga juga berperan sebagai sumber perawatan utama bagi lanjut usia di komunitas dimana sumber penggunaan sumber daya yang ada meliputi pelayanan kesehatan atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lanjut usia. Salah satu pelayanan kesehatan yang ada yaitu Posyandu Lansia. Berangkat dari Posyandu Lansia diharapkan adanya komunitas Lansia mampu meningkatkan taraf hidup lanjut usia dengan mengkoordinir kegiatan para lanjut usia yang memanfaatkan peran dari keluarga dan Posyandu Lansia itu sendiri.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok lanjut usia kemudian didukung dengan adanya program untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, meliputi:

1. Perlindungan Sosial, adalah upaya pemerintah/masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar mewujudkan dan menikmati hidup yang wajar.
2. Bantuan Sosial, adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat mewujudkan dan menikmati hidup yang wajar. Usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
3. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar Lanjut Usia dapat mewujudkan dan menikmati hidup yang wajar.
4. Pemberdayaan, adalah upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar Lanjut Usia siap

didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Kemenkes RI (2014), jenis program yang harus dilakukan antara lain:

1. Pelayanan dasar di Puskesmas santun Lanjut Usia, pelayanan rujukan di rumah sakit, pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di semua faskes, pelayanan kesehatan jiwa bagi Lanjut Usia, pelayanan home care yang terintegrasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, peningkatan intelegensia kesehatan, pencegahan Penyakit Tidak Menular, pelayanan gizi dan promosi kesehatan.
2. Pelayanan kesempatan kerja. Ditujukan bagi Lanjut Usia potensial dalam rangka memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Dapat dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga (Pemerintah dan masyarakat).
3. Pelayanan pendidikan dan pelatihan. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lanjut Usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat.
4. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. Dimaksudkan sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia, untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia. Dilaksanakan melalui upaya pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat, dalam pelayanan dan keringanan biaya, dalam melakukan perjalanan, serta penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
5. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. Dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia, melalui: penyuluhan dan konsultasi hukum, layanan dan bantuan hukum di luar atau di dalam pengadilan.
6. Perlindungan sosial. Memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Dilaksanakan melalui

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.

7. Bantuan sosial. Bersifat tidak tetap, dimaksudkan agar lanjut usia potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong kemandirian.

2.1.4. Pemberdayaan Lanjut Usia

Kartasmita (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Menurut Tjandraningsih pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya (Tjandraningsih, 2007). Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Jadi, pemberdayaan bukanlah semata-mata konsep politik, melainkan lebih pada suatu konsep manajemen. Sebagai konsep manajemen, pada akhirnya pemberdayaan harus mempunyai indikator keberhasilan. Indikator tersebut adalah:

1. Akses, artinya target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai akses akan resources yang diperlukan untuk mengembangkan diri.
2. Partisipasi, yang berarti target yang diberdayakan pada akhirnya dapat berpartisipasi mendayagunakan resources yang di akses.
3. Kontrol, dalam arti target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai kemampuan mengontrol proses pendayagunaan resources tersebut.
4. Kesetaraan, dalam arti pada tingkat tertentu saat terjadi konflik target mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lain dalam hal pemecahan masalah.

Dengan demikian maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong, memivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan memunculkan inspirasi dan motivasi anggota komunitas untuk berkontribusi secara signifikan dalam organisasi serta memiliki kepercayaan bahwa kontribusinya dihargai sehingga mereka merasa bermanfaat dan bermakna. Penerapan pemberdayaan bergantung pada potensi lingkungan yang ada dari masing-masing

komunitas yang akan di berdayakan sehingga pemberdayaan yang di lakukan sesuai dengan potensi masing-masing individu di dalamnya yang di fasilitasi oleh fasilitator untuk membentuk dan menjabarkan langkah-langkahnya.

Teori-teori pemberdayaan terdiri dari teori proses dan teori hasil (Parkins & Zimmerman, 1995). Menurut Zimmerman (2000), teori proses pemberdayaan pada level individu melihat bagaimana individu belajar dan berupaya mencapai tujuannya, sedangkan pada level komunitas melihat bagaimana berkembangnya kepedulian dan partisipasi komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan sumberdaya agar memiliki nilai lebih. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Teori hasil diukur dengan tercapainya indikator yang dikembangkan oleh Das dan Bhowal (2013) yaitu munculnya kepercayaan diri, kesediaan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, berkontribusi dalam menambah pendapatan keluarga, kemanfaatan sumberdaya yang ada, kebebasan mobilitas, peran dalam membuat keputusan, dan peningkatan peran dalam berbagai kelompok maupun pertemuan.

Sama halnya dengan manusia pada umumnya, lanjut usia juga memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan dasar, psikis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian maka pemberdayaan lanjut usia sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup dan kesejahteraan sosial mereka.

Oleh sebab itu menjadi sangat penting peran Komisi Daerah Lansia, termasuk memfasilitasi pembentukan Komisi Lansia tingkat Kemantren dan Kelurahan. Peran Komisi Lansia Daerah, Komisi Lansia Kemantren, dan Komisi Lansia Kelurahan baik secara teoritis maupun dalam praktik empiris, khususnya dalam konteks Kota Yogyakarta, dengan menggunakan pendekatan landasan hukum dan konseptual, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Landasan Hukum dan Konseptual

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia:
 - a) Menyebutkan pentingnya pembentukan lembaga yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
 - b) Pemerintah daerah didorong untuk membentuk lembaga non-struktural yang berfungsi sebagai mitra koordinatif.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia:
 - a) Mengatur penyelenggaraan kesejahteraan lansia secara terpadu dari tingkat kota, kemantren, hingga kelurahan.
 - b) Mendorong pembentukan Komisi Lansia sebagai wadah

koordinatif non-struktural yang menjembatani kebijakan, masyarakat, dan lansia.

3. Teori Governance Partisipatif & Jaring-Jaring Sosial (Social Network Governance): a) Mengedepankan kemitraan antar pelaku (pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lansia, keluarga). c) Komisi Lansia bertindak sebagai simpul komunikasi, perencana, pelaksana program, dan advokasi.

B. Peran Komisi Lansia di Setiap Tingkatan

1. Komisi Lansia Daerah

Peran Komisi Lansia Daerah/Kota (Komisi Lansia Kota Yogyakarta), secara teoritis/konseptual: a) Koordinasi lintas sektor: Menyatukan OPD, lembaga keagamaan, organisasi sosial, dan komunitas lansia. b) Perumus kebijakan partisipatif: Memberi masukan terhadap perencanaan pembangunan lansia dalam RPJMD, Renstra OPD, dan Perda. c) Monitoring dan evaluasi: Mengawasi pelaksanaan program lansia.

Pada praktik empiris di Kota Yogyakarta, peran Komisi Lansia yaitu menjadi mitra aktif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan program seperti: a) Posyandu lansia. b) Pelatihan kader lansia, c) Festival kreatif lansia dan pemilihan duta lansia, d) Terlibat dalam penyusunan Raperda dan memberikan masukan dalam Musrenbang.

Tugas utama Komisi Lanjut Usia Daerah (Kota), yaitu:

1. Menyusun rekomendasi kebijakan dan program untuk kesejahteraan lansia kepada wali kota.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program lansia antar perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan dan program lansia.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung lansia yang sehat, aktif, produktif, dan mandiri.

Adapun Fungsi Komisi Lanjut Usia Daerah yaitu:

1. Sebagai mitra strategis Dinas Sosial dan PM, serta OPD lainnya yang memiliki urusan terkait lansia (Dinkes, Disbud, Disnaker).
2. Advokasi dan fasilitasi penyusunan Raperda atau Perwal terkait lansia.
3. Pusat data dan informasi lansia tingkat kota.
4. Penghubung kemitraan antara pemerintah dengan organisasi keagamaan, universitas, dan lembaga donor dalam kegiatan lansia.

2. Komisi Lansia Kemantren

Komisi Lansia Kemantren, memiliki peran strategis, yang secara konseptual berperan sebagai Penerjemah kebijakan kota ke dalam konteks kewilayahan, koordinasi kegiatan lansia antar kelurahan di satu kemantren, dan pendampingan organisasi lansia tingkat kemantren (misalnya Karang Werda atau kelompok jemaah lansia).

Secara praktik empiris di Kota Yogyakarta, Komisi Lansia Kemantren, menyelenggarakan Forum Komunikasi Lansia Kemantren yang rutin, berperan dalam pemetaan kebutuhan lansia seperti bantuan alat bantu jalan, layanan kesehatan, dan pelatihan, dan fasilitator kegiatan senam lansia, pengajian lansia, hingga kegiatan produktif (misalnya keterampilan atau usaha mikro lansia).

Tugas Utama Komisi Lansia Kemantren yaitu:

1. Menerjemahkan kebijakan dan program kota ke dalam konteks kemantren.
2. Mengkoordinasikan kegiatan dan pembinaan komisi lansia di tingkat kelurahan.
3. Mendata, memetakan, dan melaporkan kebutuhan lansia di wilayah kemantren.
4. Memfasilitasi pelaksanaan program prioritas lansia lintas kelurahan di kemantren.

Adapun Fungsi Komisi Lansia Kemantren yaitu:

1. Koordinator kegiatan lansia antar kelurahan seperti senam bersama, pelatihan kewirausahaan lansia, dan festival lansia.
2. Fasilitator pelatihan kader lansia dan penggerak Posyandu Lansia.
3. Wadah koordinasi organisasi masyarakat lansia seperti Karang Werda, PKK Lansia, dan kelompok spiritual lansia di wilayah kemantren.
4. Jembatan komunikasi antara Dinas, Kelurahan, dan Komisi Daerah.

3. Komisi Lansia Kelurahan

Peran Komisi Lansia Kelurahan, secara konseptual, sebagai instrument pendekatan berbasis komunitas (community-based approach) untuk kesejahteraan lansia, menjadi aktor utama dalam pelaksanaan langsung program: kunjungan, bantuan, posyandu, dan dukungan psikososial. Dan mengaktifkan peran keluarga dan lingkungan sosial sekitar lansia.

Praktik Empiris di Kota Yogyakarta, dimana Komisi Lansia Kelurahan sering menyelenggarakan: Ronda Lansia, kegiatan kunjungan lansia yang sakit atau sendiri. Pendidikan dan pelatihan keterampilan ringan untuk lansia. Dan kelompok usaha lansia berbasis RW, seperti pengolahan makanan sehat. Di banyak kelurahan, Komisi Lansia aktif bekerja sama dengan Karang Taruna, PKK, dan tokoh agama.

Komisi Lansia Kelurahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

1. Merancang dan melaksanakan program lansia berbasis komunitas sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Mengidentifikasi lansia rentan dan melakukan intervensi sosial dasar, seperti kunjungan, bantuan, atau rujukan.
3. Memberdayakan lansia secara sosial, ekonomi, dan spiritual melalui kegiatan partisipatif.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan RT/RW, Karang Taruna, PKK, dan lembaga agama.

Fungsi:

- Pelaksana teknis kegiatan langsung seperti Ronda Lansia, pelatihan keterampilan lansia, dan forum lansia bulanan.
- Pemberi layanan psikososial dan dukungan kedaruratan untuk lansia sendiri, sakit, atau miskin.
- Pusat kegiatan berbasis komunitas: senam lansia, pengajian, usaha kecil lansia, dan bank sampah lansia.
- Mitra kelurahan dalam musrenbang dan perencanaan lokal yang inklusif terhadap lansia.

Tabel Perbandingan Tugas dan Fungsi Komisi Lansia

Level	Tugas Utama	Fungsi Spesifik
Daerah (Kota)	Rekomendasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, evaluasi program	Advokasi Perda/Perwal, fasilitator kerja sama OPD dan masyarakat
Kemantren	Koordinasi kegiatan kelurahan, pembinaan kader, fasilitasi program	Sinergi kegiatan lintas kelurahan, pelatihan lansia, forum komunikasi
Kelurahan	Pelaksanaan langsung program, pendataan, intervensi sosial lokal	Posyandu Lansia, pelatihan keterampilan, dukungan psikososial

Adapun tantangan dan peluang dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Tantangan: a) Keterbatasan anggaran untuk operasional komisi lansia di tingkat bawah, b) masih ada overlapping peran dengan lembaga sosial lain (seperti LKS dan Karang Werda), c) Belum semua kelurahan memiliki komisi lansia yang aktif dan berdaya. *Kedua*, Peluang:

- a) Kota Yogyakarta sebagai Kota Ramah Lansia memberi ruang inovasi.
- b) Dukungan dari APBD Kota dan program CSR dari swasta untuk kegiatan lansia.
- c) Sinergi dengan sektor kesehatan, pendidikan nonformal, dan spiritualitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penting bagi pemerintah Kota Yogyakarta, melakukan penguatan terhadap

- a) Regulasi Teknis Turunan dari Perda untuk memperjelas struktur dan fungsi Komisi Lansia di tiap level.
- b) Pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Lansia.
- c) Integrasi dengan sistem perencanaan daerah, seperti SIPD dan Musrenbang partisipatif.
- d) Kemitraan strategis dengan universitas, rumah sakit, dan komunitas relawan.
- e) Digitalisasi data lansia dan program lansia melalui dashboard berbasis kelurahan.

2.1.5. Kota Ramah Lansia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang di dalamnya mengamanatkan pembentukan komisi nasional lanjut usia diikuti berbagai komisi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Indonesia sebagai negara penandatanganan deklarasi MIPAA 2002. Dalam kaitan sosialisasi perundang-undangan dan kebijakan global, kelanjutusiaan Komnas Lansia telah menerjemahkan berbagai perjanjian internasional di bidang kelanjutusiaan dan tiga dokumen strategis yang diterbitkan oleh WHO, yang mengantarkan negara-negara dalam pembangunan sumber daya manusia dan investasi infrastruktur yang ramah usia atau lansia. Ketiga dokumen strategis tersebut menyangkut: (1) kelanjutusiaan aktif, (2) layanan kesehatan primer ramah usia atau lansia, dan (3) Kota ramah usia atau lansia global (Dr. Istiana Hermawati, 2015). Dokumen kelanjutusiaan aktif terdiri dari tiga pilar, yakni: (1) layanan kesehatan dan sosial berkualitas, (2) partisipasi aktif lansia dalam pembangunan dan (3) keamanan lansia berupa jaminan sosial lansia yang memungkinkan lansia menjalankan sisa hidupnya di lingkungan rumah dengan masyarakat sekitar yang mendukung kehidupannya.

Dalam melaksanakan pilar yang ada pada dokumen srategis WHO, maka dalam pembentukan kesejahteraan lanjut usia sangatlah penting untuk menciptakan hunian yang aman dan nyaman bagi lanjut usia. Dokumen Kota Ramah Lansia Global merupakan suatu gerakan berbagai kota di setiap negara di dunia yang mendukung lingkungan ramah usia atau lansia. Fokus program ini pada infrastruktur yang ramah lansia, baik di dalam rumah lansia maupun lingkungan sekitar kehidupan lansia sehari-hari. Adapun kota yang ramah lansia terdiri dari: (1) kawasan hunian dan rumah ramah

lansia, (2) fasilitas publik dekat dengan hunian lansia agar mendorong kelanjutusiaan aktif, (3) transportasi dan infrastruktur yang ramah lansia, (4) fasilitas publik taman dan hiburan yang ramah usia, termasuk lansia, dan (5) diskon khusus untuk transportasi, makanan, sandang dan papan yang ramah lansia (Nugroho, 2013:26).

Age Friendly City atau Kota Ramah Lansia adalah bentuk pengembangan kota yang fokus terhadap lingkungan dengan aksesibilitas dan inklusifitas yang baik dan nyaman, memberikan mengoptimalkan untuk mengupayakan terbentuknya peluang yang besar terhadap kesehatan, partisipasi, maupun keamanan agar kualitas hidup dapat tercapai dengan optimal meski usia telah memasuki usia senja atau mengalami penuaan (WHO, 2015). Oleh karena itu, pembuatan Kota Ramah lansia sangatlah penting untuk memberikan kesejahteraan para lansia. (Arneta Rahma Aqila, 2023).

Untuk menjadi sebuah Kota Ramah Lansia, diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Hermawati, 2015; Vibriyanti, 2018; Aribowo, 2019):

1. Memiliki seperangkat peraturan tentang lansia,
2. Pemerintah daerah yang berkomitmen,
3. Sesuai dengan indikator WHO, dan
4. Fasilitas yang ramah lansia.

Sedangkan menurut WHO, terdapat dimensi penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan kota ramah lansia, yaitu:

1. Gedung dan Ruang terbuka (*Building and outdoor space*), diantaranya lingkungan yang bersih menyenangkan dan tidak bising, taman kota yang menyenangkan, dan jalan yang cukup lebar, aman dan pedestrian dan trotoar yang cukup lebar untuk pejalan kaki, bangunan yang memiliki aksesibilitas cukup dan toilet umum yang bersih;
2. Transportasi (*Transportation*), diantaranya jadwal angkutan yang tepat, ada prioritas tempat duduk untuk lansia, kendaraan yang tangganya rendah, lantainya rendah dan tempat duduk yang nyaman, supir yang sopan dan mau berhenti sabar menunggu penumpang, informasi yang jelas, tempat parkir yang mudah terjangkau dekat dengan gedung dan lain-lain;
3. Perumahan (*Housing*), perumahan yang menyenangkan, kemudahan untuk kebutuhan primer, desain perumahan yang menyenangkan, dapat didesain sesuai kebutuhan lansia (memiliki aksesibilitas yang dibutuhkan lansia;

misalnya ada pegangan tangan di kamar mandi, trap teras yang tidak tinggi, sarana lain yang mudah dijangkau) dan desain yang menarik untuk lansia;

4. Partisipasi Sosial (*Social Participation*), diantaranya adalah menyediakan tempat untuk berkumpulnya para lansia melaksanakan aktivitas seperti senam lansia, konsultasi kesehatan maupun psikologi, berkomunikasi dengan sesama lansia sebagai tempat berbagi pengetahuan dan pengumuman tentang kegiatan lansia lainnya;
5. Penghormatan dan Keterlibatan Sosial (*Respect and Social Inclusion*), penghormatan terhadap lansia diharapkan dari masyarakat juga para generasi mudanya. Para lansia ini dimudahkan dalam berbagai kegiatan dan mendapat dukungan dari yang lebih muda, sebagai contoh apabila mereka mengantri mereka lebih didahulukan, mereka juga diperlakukan dengan sopan walaupun mereka tidak dikenal sebelumnya;
6. Partisipasi Sipil dan Pekerjaan (*Civil Participation and employment*), pada dasarnya para lansia tidak seluruhnya rapuh, kebanyakan malah masih cukup kuat dan potensial, sehingga mereka membutuhkan kegiatan dan tentunya kegiatan ini yang perlu disesuaikan dengan kondisi mereka sehingga legislasi dari pemerintah sangat mendukung agar para lansia tetap dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
7. Komunikasi dan Informasi (*Communication and Information*), para lansia diharapkan dapat bertemu dalam pertemuan publik dipusat komunitas sehingga mereka dapat menerima dan mengakses informasi yang diperlukan untuk mereka. Komunikasi ini diharapkan dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan bila perlu dicetak dalam bentuk leaflet ataupun brosur dengan huruf yang cukup jelas dibaca oleh para lansia dan komunitas;
8. Dukungan Masyarakat dan Kesehatan (*Community Support and Health Services*), layanan kesehatan ini diharapkan yang mudah dijangkau oleh para lansia, ada transportasi publik yang mendukung mereka untuk menuju ke tempat fasilitas kesehatan tersebut. Sistem pelayanan yang terpadu akan sangat memudahkan para lansia tersebut untuk berobat, misalnya untuk melakukan pemeriksaan tidak perlu dirujuk ke tempat lain. Selain itu system pelayanannya pun sangat menghargai terhadap lansia seperti mereka tidak perlu mengantri (memiliki loket khusus untuk lansia) (Musa, 2016).

Pemerintah berharap, dengan adanya kota yang ramah lansia akan mempermudah penduduk lansia dalam beraktivitas atau menerima informasi yang dibutuhkan bagi para lansia tersebut. Kota ramah lansia juga akan sangat membantu para lansia dalam kenyamanan saat bepergian dan tidak kesulitan dalam mengakses sarana prasarana publik seperti fasilitas kesehatan. Idealnya, karena penduduk lansia adalah yang berumur mulai 60 tahun keatas yang sudah mengalami kurangnya kekuatan dan kesehatan, mereka juga perlu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, dan penyediaan fasilitas rekreasi dan refleksi berupa ruang terbuka berbentuk taman khusus.

Untuk menguji terkait kota ramah lansia ini, di Indonesia di adakan studi asesmen kota ramah lansia. Studi Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia 2013 dilakukan di 14 kota di Indonesia yaitu Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, Mataram, Yogyakarta, Denpasar, Balikpapan, Payakumbuh, Depok, Surakarta, dan Malang. Hasil studi di Kota Yogyakarta memperlihatkan tingkat kesuaian Kota Yogyakarta memenuhi kriteria kota ramah lanjut usia WHO cukup baik yaitu mencapai 48%. Lebih baik dibandingkan dengan keadaan umumnya di 14 kota Indonesia yang baru mencapai 43%. Dimensi Kota Ramah Lanjut Usia yang terdepan di Kota Yogyakarta adalah Partisipasi Sosial yang mencapai 64%, selanjutnya dimensi Dukungan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan 63%, dan dimensi Penghormatan dan Inklusi Sosial 58%. Ketiga dimensi ini juga leading dibandingkan dengan keadaan umumnya kota-kota lain di Indonesia. Dimensi Kota Ramah Lanjut Usia yang masih kurang di Kota Yogyakarta dan juga di Indonesia pada umumnya adalah Partisipasi Sipil dan Pekerjaan (19%), Perumahan (31%), Gedung dan Ruang Terbuka (40%), dan Transportasi (43%). Strategi menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2030 yang ditawarkan adalah mulai dengan membenahi indikator yang pencapaiannya rendah, yang tidak memerlukan banyak dana, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hasil studi ini kalau dibutuhkan akan mensuplai asesmen, data, rekomendasi yang diperlukan untuk perencanaan menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2030. Namun diatas segalanya yang diperlukan adalah komitmen dari pemerintahan kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk bisa menggapai Kota Yogyakarta menjadi Kota Ramah Lanjut Usia 2030.

2.2 Praktik Empiris

2.2.1 Luas Wilayah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten.

Kota Yogyakarta terbentang antara 110^o 24' 19"II sampai 110^o 28' 53"II Bujur Timur dan 7^o 15' 24"II sampai 7^o 49' 26"II Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut disertai dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
- Sebelah Timur : Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul



Gambar 2. 1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: *Harian Jogja*

Luas wilayah dari Kota Yogyakarta yaitu 32,5 Km² sehingga Kota Yogyakarta merupakan wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 1,025% dari luas wilayah Provinsi Yogyakarta. Dengan 14 kecamatan didalamnya, kecamatan yang paling luas berada di Kecamatan Umbulharjo dengan luas 8,12Km² atau 25% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan kecamatan yang paling kecil yaitu Kecamatan Pakualaman dengan luas wilayah 0,63 Km² atau sebesar 1,9% dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

2.2.2 Penduduk

Kota Yogyakarta adalah kota/kabupaten dengan populasi penduduk keempat terbanyak di Provinsi DIY, tetapi memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan 115,79 jiwa per Ha. Indeks Kepadatan Penduduk (IKP) Kota Yogyakarta mencapai 80,21, yang menurut standar WHO menunjukkan bahwa beban penduduk terhadap lingkungan/wilayah tidak optimal jika nilainya kurang dari 100. Di Indonesia, ada empat kota dengan IKP yang tidak ideal, yaitu ibukota DKI Jakarta, Kota Serang, Kota Bandung, dan salah satunya adalah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, dari segi tata ruang kewilayahan, Kota Yogyakarta menghadapi beban populasi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh statusnya sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan populasi yang tinggi jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Selain itu, sebagai destinasi wisata, Kota Yogyakarta juga menarik banyak pengunjung dan memiliki mobilitas manusia yang padat sepanjang tahun. Data dari BPS (2022) mencantumkan tingkat populasi di setiap wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 1. Populasi Masyarakat Kota Yogyakarta

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020 ¹	2021 ²	2010-2020 ³	2020-2021 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mantrijeron	33 340	33 748	0,62	1,63
Kraton	17 943	18 097	0,26	1,15
Mergangsan	28 739	28 911	-0,18	0,80
Umbulharjo	68 170	68 576	-1,14	0,79
Kotagede	33 280	33 694	0,64	1,66
Gondokusuman	36 921	37 142	-1,96	0,80
Danurejan	18 670	18 814	0,17	1,03
Pakualaman	9 148	9 203	-0,18	0,80
Gondomanan	12 793	12 869	-0,18	0,79
Ngampilan	15 358	15 450	-0,59	0,80
Wirobrajan	24 739	24 887	-0,04	0,80
Gedongtengen	16 484	16 582	-0,40	0,79
Jetis	23 385	23 525	-0,03	0,80
Tegalrejo	34 619	34 826	-0,08	0,80
Kota Yogyakarta	373 589	376 324	-0,38	0,98

Sumber: BPS 2022

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat populasi di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2021 mengalami peningkatan (pertumbuhan positif) sehingga secara keseluruhan jumlah penduduk mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta sebesar 0,98 persen, dengan tingkat pertumbuhan

tertinggi pada wilayah Kemantren Kotagede (sebesar 1,66 persen), Mantrijeron (sebesar 1,63 persen), dan Kraton (sebesar 1,15 persen). Dan berdasarkan jumlah penduduknya yaitu pada wilayah Kemantren Umbulharjo sebesar 68.576 jiwa dan Tegalarjo sebesar 34.826 jiwa. Wilayah tersebut berbeda dari tingkat pertumbuhan penduduk, namun berdasarkan kondisi tersebut potensi kepadatan populasi penduduk dapat dijelaskan merata hampir di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian jika ditinjau dari wilayah yang populasi penduduknya terendah terdapat Kemantren Pakualaman (sebesar 9.203 jiwa) dan Gondomanan (sebesar 12.869).

Berdasarkan data kependudukan jumlah rasio penduduk di Kota Yogyakarta adalah 94,91 terhadap penduduk perempuan, sehingga setiap 100 penduduk perempuan berbanding 94-95 penduduk laki-laki. Berdasarkan data tahun 2021, Jumlah rasio antar penduduk yaitu laki-laki (sebesar 183.251 jiwa) dan perempuan (sebesar 193.073). Wilayah paling tinggi penduduk laki-laki adalah Kemantren Umbulharjo (sebesar 33.532 jiwa), dan penduduk perempuan dengan wilayah yang sama (yaitu sebesar 35.045 jiwa). Rata-rata penduduk usia produktif merupakan penduduk yang mendominasi di Kota Yogyakarta yaitu usia 20-59 tahun, dengan dominasi tertinggi penduduk pada usia 20-24 tahun. Artinya penduduk di Kota Yogyakarta saat ini paling banyak merupakan anak muda produktif, baik berdasarkan rasio laki-laki perempuan atau pun berdasarkan usianya.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, proyeksi penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 899.780 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 437.100 orang dan perempuan sebanyak 462.680 orang. Sedangkan tahun 2023, jumlah penduduk sebanyak 911.670 orang dengan penduduk laki-laki sebanyak 442.966 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 468.704 orang.

Tabel 2. 2 Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 - 2023

Kecamatan	2022		2023	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Mantrijeron	17.515	18.607	17.724	18.846
Kraton	9.523	10.491	9.629	10.618
Mergangsan	16.529	17.215	16.721	17.433
Umbulharjo	43.357	46.453	43.917	47.093

Kotagede	18.166	18.375	18.405	18.635
Gondokusuman	25.202	26.982	25.496	27.323
Danurejan	10.365	10.752	10.485	10.888
Pakualaman	5.162	5.504	5.219	5.572
Gondomanan	7.012	8.006	7.093	8.107
Ngampilan	8.734	10.057	8.836	10.184
Wirobrajan	14.454	14.158	14.622	14.338
Gedongtengen	9.431	10.426	9.543	10.561
Jetis	13.122	13.807	13.272	13.977
Tegalrejo	19.978	20.507	20.221	20.777
Kota Yogyakarta	218.550	231.340	221.183	234.352

Sumber : BPS

Dengan luas wilayah 32,50Km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2022 menurut Kota Yogyakarta Dalam Angka 2023 sebesar 11.659 jiwa per km² yang dihitung dari jumlah penduduk per setiap kilometer persegi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Yogyakarta memiliki wilayah yang terbatas, namun memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Kepadatan penduduk yang tinggi memiliki implikasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk infrastruktur, layanan publik, dan lingkungan hidup.

Tabel 2. 3 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2022

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
Mantrijeron	9,01	13 083
Kraton	4,81	13 031
Mergangsan	7,67	12 585
Umbulharjo	18,20	8 492
Kotagede	9,00	11 107
Gondokusuman	9,86	9 360
Danurejan	5,00	17 227
Pakualaman	2,44	14 689
Gondomanan	3,42	11 554
Ngampilan	4,10	18 945

Wirobrajan	6,60	14 218
Gedongtengen	4,40	17 369
Jetis	6,24	13 915
Tegalrejo	9,24	12 034
Kota Yogyakarta	100,00	11 59

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2023

Persentase penduduk dan kepadatan penduduk per kilometer persegi di berbagai kecamatan di Kota Yogyakarta memberikan gambaran distribusi penduduk. Kecamatan Umbulharjo memiliki persentase penduduk tertinggi dan Kecamatan Pakualaman memiliki persentase penduduk terendah.

Berdasarkan kondisi tersebut Kota Yogyakarta secara tata ruang kewilayahan memiliki beban populasi yang cukup tinggi, hal ini disebabkan sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan populasi yang tinggi jika dibandingkan dengan luasan wilayah, belum lagi sebagai kota destinasi wisata yang menampung kedatangan dan mobilisasi manusia yang cukup padat disepanjang tahun. Berdasarkan data BPS (2022) berikut tingkat populasi di Kota Yogyakarta pada tiap wilayahnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, memperkirakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta adalah 899.780 individu, dengan 437.100 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 462.680 penduduk berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, pada tahun 2023, populasi penduduk meningkat menjadi 911.670 orang, dengan 442.966 laki-laki dan 468.704 perempuan.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kecamatan	2023		JUMLAH
	Laki-Laki	Perempuan	
Mantrijeron	16280	17380	33.660
Kraton	8720	9310	18.030
Mergangsan	14.050	14.820	28.870
Umbulharjo	33.480	35.000	68.480
Kotagede	16.490	17.060	33.550
Gondokusuman	17.910	19.180	37.090

Danurejan	9.190	9.660	18.850
Pakualaman	4.380	4.810	9.190
Gondomanan	6.230	6.620	12.850
Ngampilan	7.570	7.860	15.430
Wirobrajan	12.110	12.740	24.850
Gedongtengen	8.020	8.540	16.560
Jetis	11.390	12.100	23.490
Tegalrejo	17.020	17.780	34.800
Kota Yogyakarta	182.840	192.860	375.700

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024

Dari data jumlah penduduk tersebut didapati jumlah penduduk terbanyak berada di Kemantren Umbulharjo dengan jumlah penduduk sebanyak 68.480 penduduk. Kemudian berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 di dominasi oleh penduduk berusia 20-24 tahun.

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta 2023

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Gender		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	11,51	11,06	22,57
5-9	11,79	11,40	23,19
10-14	12,40	12,06	24,46
15-19	13,72	13,36	27,08
20-24	15,44	15,57	31,01
25-29	15,18	15,18	30,36
30-34	13,97	13,57	27,54
35-39	13,41	13,53	26,94
40-44	13,03	13,54	26,57
45-49	12,74	13,76	26,50
50-54	11,94	13,14	25,08
55-59	11,00	12,66	23,66
60-64	9,75	11,23	20,98
65-69	7,46	9,17	16,63
70-74	5,09	6,65	11,74
75+	4,41	6,98	11,39
Jumlah/Total	182,84	192,85	375,70

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024

Dengan demikian maka persentase penduduk usia 0-15 tahun sebesar 18,7%, penduduk usia produktif, yaitu 15 – 60 tahun sebanyak 58,47% sedangkan sisanya berusia diatas 60 tahun.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, apalagi jika disertai dengan ketrampilan dan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Di Kota Yogyakarta, jumlah penduduk berusia 45 tahun ke atas menduduki posisi kedua tertinggi untuk kategori jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jumlah jam kerja pada pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kota Yogyakarta pada tahun 2023.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2023

Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama (jam) <i>Number of Working Hours on Main Industry (hours)</i>	Jenis Kelamin/Gender		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0 ¹	3.748	2.960	6.708
1–14	10.000	10.514	20.514
15–24	9.969	10.597	20.566
25–34	13.160	11.835	24.995
35–44	36.801	32.669	69.470
45+	39.637	28.356	67.993
Jumlah/Total	113.315	96.931	210.246

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2024.

1.2.3. Praktik Empiris Kota Yogyakarta

Berdasarkan telah data lapangan, terdapat praktik empiris yang baik dan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yang bekerjasama dengan organisasi/komunitas lansia dan program pemberdayaan lansia, dilengkapi dengan konteks, cakupan, dan dampaknya, antarlain:

- a. Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) – Komunitas & Kelurahan
 - Sejak 2023–2024, Pemkot Yogyakarta telah membentuk 6 LLT di enam kelurahan: Wirogunan, Baciro, Gedongkiwo, Purbayan, Kotabaru, dan Semaki
 - Kelurahan Wirogunan menjadi percontohan utama, melibatkan pilot integrasi layanan kesehatan, sosial, dan ekonomi berbasis komunitas. Program ini juga didukung Kementerian PPN/Bappenas via platform digital SILANI
 - Kegiatan praktis antara lain: pendataan lansia lemah fisik (level II–III), distribusi bantuan saat Ramadan, edukasi caregiver, pemberian kursi roda, hingga pendampingan mahasiswa MBKM dalam survei komunitas
- b. Program Pemerintah Daerah melalui Dinsosnakertrans & Bappeda
 - Musrenbang Tematik Lansia (2022, 2025): forum dialog tahunan melibatkan Komda Lansia tingkat kelurahan dan kota, menyerap aspirasi lansia dan merumuskan program prioritas (APBD, fasilitas, kaderisasi, posyandu)
 - Kick-Off RAD Kota Ramah Lansia (Maret 2025): peluncuran roadmap dan akselerasi LLT, menetapkan Wirogunan sebagai pilot, dan menekankan alokasi OPD lintas sektor serta anggaran khusus lansia
- c. Kolaborasi Perguruan Tinggi & Komunitas
 - Universitas Islam Indonesia (UII): replikasi LLT di Kelurahan Semaki — pembekalan 60 mahasiswa psikologi untuk praktik pemberdayaan lansia di akhir 2024.
 - Universitas Ahmad Dahlan (UAD): Program PkM psikologis di Kelurahan Wirobrajan (Jan–Feb 2025) menekankan kesehatan mental lansia berdasarkan survei dan pedoman Walikota Yogyakarta Nomor 38/2019.
 - Universitas ‘Aisyiyah (Unisa): Program *Klasikal-ya* (Posyandu Aster Sonopakis, Bantul) memberi pelatihan pengelolaan sampah organik pada lansia, meningkatkan kemandirian fisik mental dan lingkungan

- d. Pelayanan Kesehatan melalui Puskesmas
- Puskesmas Mantrijeron menjalankan rangkaian program untuk lansia: *Puskesmas Santun Lansia, Posbindu, Prolanis, dan Posyandu Lansia, dan* Menyasar upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pemberdayaan keaktifan lansia. Kendala: keterbatasan SDM dan partisipasi komunitas
- e. Program Sosial dan Ekonomi Resmi dari Dinsos
- Literatur lokal mencatat program yang dijalankan Pemkot Yogyakarta (melalui BPSTW) antara lain:
- ASLUT (Asistensi Sosial Lansia Terlantar)
 - Home care (Pendampingan di rumah)
 - Penanganan Darurat Lansia
 - Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk lansia produktif
- f. Kunjungan & Aktivasi Komunitas Sosial
- Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Jogja rutin mengadakan anjingsana ke Panti Wreda Budi Dharma (Umbulharjo) dengan kegiatan budaya, kreatifitas lansia, pengajian, dan kunjungan membangkitkan semangat lansia penghuni

Ringkasan Tabel

Domain	Contoh Program & Aktor
LLT berbasis kelurahan	Wirogunan, Baciro, Gedongkiwo, Purbayan, Kotabaru, Semaki (pendataan, kursi roda, SILANI)
Musrenbang & kebijakan	Musrenbang Lansia 2022 & 2025, RAD Ramah Lansia 2025, roadmap & alokasi OPD
PT & akademisi	UII di Semaki, UAD di Wirobrajan, Unisa di Bantul
Puskesmas	Program kesehatan lansia di Mantrijeron (Posbindu, Prolanis, Posyandu)
Program sosial Dinsos	ASLUT, Home Care, Darurat, UEP
Komunitas sosial	GOW Jogja & Panti Wreda Budi Dharma (kegiatan budaya & sosial)

Semua program di atas menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta mengembangkan pendekatan terpadu multi-aktor (pemerintah, komunitas, akademisi, lembaga sosial) untuk memperkuat kesejahteraan lansia melalui integrasi layanan kesehatan, sosial, ekonomi, dan psikologis berbasis komunitas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah sebuah materi yang digunakan di dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan di atas mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Jika itu diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundangundangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan.

Materi muatan memiliki ciri yang paling utama yaitu dimana setiap peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan setidaknya untuk menjadi penjabaran peraturan yang di atasnya dan materi yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan materi muatan peraturan di atasnya. Contohnya materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang meliputi: hak-hak asasi manusia; hak dan kewajiban warga negara; pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegaraan dan kependudukan; dan keuangan negara

Analisis dilakukan untuk mengetahui permasalahan perundang-undangan terkait kekarantinaan. Analisis dilakukan untuk mengetahui aturan-aturan yang bertentangan, multitafsir, inkonsisten, atau tidak operasional. Setelah peraturan perundang-undangan dianalisis maka peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dievaluasi apakah akan dipertahankan, direvisi, atau dicabut.

Jika melihat hukum positif yang berlaku sekarang maka yang menjadi ruang lingkup dari kajian Ilmu Perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan mengenai hirerarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten /Kota

Pada kajian analisis ini berupa Naskah Akademik Kesejahteraan Lanjut Usia Kota Yogyakarta dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kesejahteraan Lanjut Usia Kota Yogyakarta, maka evaluasi serta analisis peraturan-perundang undangan ialah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam konteks evaluasi dan analisis pertauran perundang-undangan terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia didasarkan pada prinsip kesesuaian norma hukum secara vertikal (dengan peraturan di atasnya) dan kesesuaian kewenangan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut ini merupakan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - Pasal 34 ayat (1) dan (2):
 - Negara memajukan kesejahteraan umum dan menolong fakir miskin serta anak-anak terlantar.
 - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai martabat kemanusiaan.

Dimana menurut analisis tim penyusunan, bahwa Rancangan Perda sejalan dengan mandat konstitusi dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan, termasuk lanjut usia, melalui upaya perlindungan, pemberdayaan, dan akses layanan.

2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta
 - UU ini merupakan landasan yuridis terbaru bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta yang memiliki kekhususan dalam bingkai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
 - Pokok-Pokok Relevan:
 - Pasal 5–6 mengatur kewenangan daerah kota sesuai prinsip otonomi daerah dan kearifan lokal.
 - Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta dapat menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelayanan publik dan perlindungan kelompok rentan, termasuk lansia.
 - Pasal 19 menegaskan peran kemantren dan kelurahan sebagai pelaksana pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan mengadopsi UU ini, Rancangan Perda sah secara kewenangan dan mendukung penerapan pendekatan kelembagaan khas Yogyakarta melalui pembentukan Komisi Lansia di tingkat Kemantren dan Kelurahan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - UU ini merupakan dasar utama penyelenggaraan otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Relevansi:

- Pasal 12 mengatur urusan wajib non-pelayanan dasar termasuk pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial.
 - Lampiran Urusan Pemerintahan menyebut “Kesejahteraan Sosial” sebagai urusan wajib pemerintah daerah, termasuk sub-sub urusan lansia.
 - Pasal 298 ayat (1) menekankan anggaran belanja daerah harus mendukung urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah.
- Rancangan Perda selaras dengan UU ini karena menetapkan bahwa kesejahteraan lanjut usia adalah bagian dari penyelenggaraan urusan wajib daerah.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja

- UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik termasuk penyederhanaan perizinan dan kemudahan kerja sama. Relevansi:
 - Pasal 174 menyebut pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - Pasal 185C memperkuat prinsip pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pemenuhan layanan sosial.
 - *Rancangan Perda telah mengadopsi semangat Cipta Kerja melalui Pasal 13–14 yang mengatur peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam mendukung kesejahteraan lansia.*

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

- UU ini adalah dasar normatif spesifik mengenai pengaturan kesejahteraan lansia di Indonesia. Pokok-pokok penting:
 - Pasal 5 menetapkan hak-hak lanjut usia, termasuk pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, bantuan hukum, dan pemberdayaan.
 - Pasal 10–13 memuat kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan lansia.
 - Rancangan Perda memuat seluruh aspek hak dan kewajiban dalam UU ini, termasuk klasifikasi Lansia Potensial dan Tidak Potensial, dan penguatan partisipasi lintas sektor.

6. Peraturan Pelaksana Lainnya

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

- Permensos Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lansia.
- Kedua regulasi ini menjadi referensi teknis untuk upaya peningkatan kesejahteraan dan pengembangan kawasan ramah lansia. Namun, dalam Ranperda, bagian ini belum diatur secara eksplisit dan dapat ditambahkan melalui Peraturan Wali Kota.

Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik ini memiliki sinkronisasi dan korelasi dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang ditinjau dari aspek:

- Sah secara kewenangan berdasarkan UU 23/2014 dan UU 121/2024.
- Selaras secara norma dengan UUD 1945 dan UU 13/1998.
- Memperhatikan kebijakan nasional mutakhir sebagaimana termuat dalam UU Cipta Kerja.
- Diperkuat dengan rujukan operasional dari PP dan Permensos.
- Kontekstual secara lokal dengan penguatan peran kemantren dan kelurahan sebagai basis pelayanan.

Untuk memperkuat argumentasi di atas, berikut adalah Matriks Sinkronisasi Normatif antara Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Kota Yogyakarta dengan peraturan perundang-undangan yang relevan:

Matriks Sinkronisasi Normatif Rancangan Perda Lansia Kota Yogyakarta

No.	Peraturan Perundang-undangan	Substansi Terkait	Keterkaitan/Substansi dalam Rancangan Perda
1	UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1); Pasal 34 ayat (1-2)	Hak atas kesejahteraan, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, jaminan sosial	Bab I (Tujuan dan Pengertian); Bab II (Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia); Bab VI (Tanggung Jawab Keluarga)
2	UU No. 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta	Kekhususan kelembagaan daerah (kemantren, kelurahan); otonomi daerah; pelayanan kelompok rentan	Pasal 10-11 (Komda Lansia, Komisi Lansia Kemantren dan Kelurahan); Pasal 9 (Rencana Aksi); Pasal 16-18 (Pendataan)

No.	Peraturan Perundang-undangan	Substansi Terkait	Keterkaitan/Substansi dalam Rancangan Perda
3	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Urusan wajib non-pelayanan dasar: kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan	Seluruh isi Ranperda, terutama Bab II, III, VII dan IX
4	UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)	Pelibatan masyarakat dan dunia usaha, kemudahan layanan sosial, tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL)	Pasal 13–14 (Peran serta masyarakat dan dunia usaha); Pasal 15 (Penghargaan)
5	UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Hak-hak lansia: pelayanan kesehatan, bantuan hukum, perlindungan sosial, pemberdayaan	Pasal 5–6 (Lansia potensial dan tidak potensial); Pasal 4–8 (Upaya peningkatan kesejahteraan)
6	PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia	Penyelenggaraan program sosial untuk lansia; peran pemerintah dan masyarakat	Diakomodasi dalam Bab II dan VII Ranperda; pelibatan masyarakat diatur eksplisit
7	Permensos No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kawasan Ramah Lansia	Penataan fasilitas publik ramah lansia, pengembangan kawasan, partisipasi	Hanya termuat dalam definisi (Pasal 1); belum menjadi bab atau pasal tersendiri

3.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6

Dasar hukum pembentukan peraturan daerah tercantum pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Dasar hukum pembentukan peraturan daerah tercantum pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pemerintah daerah berhak

menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Analisis : Berdasarkan amanat dari pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwasanya sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya, dan Peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Akan tetapi, perlu diketahui bahwasanya dalam pasal 18 ayat (6) sendiri bukanlah memperbolehkan daerah untuk membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Hal tersebut, sangatlah penting dan wajib diperhatikan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya, terkecuali terdapat adanya sangku-paut terhadap urusan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahnya perlu memperhatikan terhadap hubungan wewenang antar pemerintah yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang hal ini lebih dikenal sebagai prinsip desentralisasi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Prof Bagir bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam, sehingga ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Perubahan dalam UUD 1945 adalah tidak ditemukannya istilah “desentralisasi” yang dijadikan landasan hubungan Pusat-Daerah. Pasal 18 ayat (2) telah menentukan “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk itu menurut Bagir Manan⁶⁸, bentuk desentralisasi yang demikian sama dengan yang dikemukakan oleh Van Der Pot, yakni membedakan antara otonomi luas dan tugas pembantuan. Bagir Manan menegaskan desentralisasi bukan lah asas, melainkan sebuah proses, karena yang asas adalah otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, Prof Bagir menjelaskan dalam pengertian desentralisasi terdapat dua hal utama yaitu; pertama, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, dengan perkataan lain hanya ada satu bentuk desentralisasi yaitu otonomi, tugas pembantuan (*medebewind*) tidak dimasukkan sebagai bentuk desentralisasi. Kedua, otonomi hanya ada kalau ada penyerahan (*o’verdragen*) urusan pemerintahan kepada daerah, tidak terdapat aspek *o’verlaten*. Daerah tidak dimungkinkan berinisiatif (*eigen initiatief*) mengatur dan mengurus bagi urusan yang menurut pertimbangan mereka penting bagi daerah atau penduduk daerahnya. The Liang Gie⁷⁰, mengatakan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk

menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan (*administratif regelen en bestuur*) di daerah, kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat. Sehingga berkenaan dengan Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945 Negara Republik Indonesia daerah berhak mengurus segala macam urusan daerahnya sendiri kecuali urusan terkait politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.

Dari beberapa pengertian desentralisasi tersebut dapat disimpulkan desentralisasi adalah proses penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintahan Daerah tingkat yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemrakarsa, wewenang, dan tanggung jawab daerah itu sendiri, baik mengenai politik, kebijakan perencanaan, perangkat dan pelaksanaannya maupun segi-segi pembiayaannya.

3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Pemerintah daerah mendapatkan kewenangannya berdasarkan kewenangannya berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana dalam Pasal 236 hingga 238. Pasal 236 “ (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dan pasal 237 ” (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2)

Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.” Serta Pasal 238 “(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dengan diberikannya otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya yang dapat meningkatkan pendayagunaan potensi terhadap daerah dengan optimal dan terpadu dalam hal meningkatkan kesejahteraan terhadap rakyat dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda).

Namun Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Daerah tidak boleh memuat atau mengatur hal yang bertentangan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi sesuai dengan tingkatan hierarki perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Daerah juga tidak boleh memuat unsur yang bertentangan dengan kepentingan umum sesuai dengan yang diatur dan tercantum dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang juga mencakup kesejahteraan lanjut usia. Terhadap kewenangan-kewenangan di atas pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah yang melegitimasi kewenangan tersebut, yang salah satunya adalah terkait dengan Kawasan Ramah Lanjut Usia.

3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia menjadi landasan hukum pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar pelaksanaannya memberikan dampak yang positif dengan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia potensial dan tidak potensial meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spriritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan bantuan sosial. Kemudian pada Pasal 4 dan 5 dijelaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Masyarakat dan saling berkoordinasi satu sama lain. Pasal 4 berbunyi *“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.”* Dan Pasal 5 berbunyi *“Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar Pemerintah dan masyarakat.”* Artinya dalam mewujudkan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat tanpa adanya timpang tanggungjawab atau lebih dominan satu sama lain dalam mewujudkannya.

Lebih spesifik, penjabaran upaya yang harus di lakukan dijabarkan di pasal per pasal dalam Peraturan Pemerintah ini. Keberpihakan bagi lanjut usia untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia diatur dalam pasal 6 hingga 41. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh Pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia sekaligus hak bagi kelompok lanjut usia sehingga dapat terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat lanjut usia.

3.4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686)

Guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia perlu diciptakan suatu hunian yang memiliki fasilitas mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Rumah Lanjut Usia menjadi landasan hukum pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.

Terkait dengan Kawasan Ramah Lanjut Usia, dalam Pasal 3 dijelaskan tujuan dari pengembangan kawasan ramah lanjut usia yaitu:

- a. tersedianya wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lanjut Usia;
- b. terwujudnya peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- c. terwujudnya Lanjut Usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut maka kebijakan kelanjutusiaan harus mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia atau tidak bersifat diskriminaif yang direalisasikan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Kemudian diatur dalam Pasal 21 tentang Kawasan Ramah Lanjut Usia yang berbunyi:

- 1. Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia harus disusun Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia.*
- 2. Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.*

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat rencana strategis terkait daerah ramah lanjut usia. Pemerintah Daerah sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian pada Pasal 5 menjelaskan mengenai kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia yang terdiri dari:

- a. memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
- b. perumahan dan kawasan permukiman;
- c. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
- d. transportasi yang ramah Lanjut Usia;
- e. penghormatan dan inklusi sosial;
- f. partisipasi sosial;
- g. partisipasi sipil;
- h. pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
- i. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. layanan keagamaan dan mental spiritual;
- l. komunikasi dan informasi;
- m. advokasi sosial;
- n. bantuan hukum; dan/atau
- o. perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Kebijakan mengenai Kawasan Ramah Lanjut Usia dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang harus mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak bersifat diskriminatif, sesuai pada Pasal 6.

Kemudian pada Pasal 22 berbunyi:

1. *Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tahapan:*
 - a. *persiapan;*
 - b. *perencanaan;*
 - c. *pelaksanaan;*
 - d. *pemantauan;*
 - e. *evaluasi; dan*
 - f. *pelaporan.*
2. *Dalam pelaksanaan Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.*

3. *Strategi yang harus ada dalam Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia harus disesuaikan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal.*
4. *Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
5. *Pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*

Dalam pengembangannya, Kawasan Ramah Lanjut Usia dilakukan dengan adanya koordinasi antarkementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang koordinasinya dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Permensos No 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIRIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Landasan filosofis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Butir-butir nilai Pancasila, khususnya:

- **Sila Kedua:** Kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa lansia, sebagai bagian dari kelompok rentan, berhak diperlakukan secara manusiawi dan adil tanpa diskriminasi.
- **Sila Kelima:** Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut negara dan pemerintah daerah memastikan tercapainya kesejahteraan sosial, termasuk bagi lanjut usia, baik yang masih potensial maupun tidak potensial.

Filosofi ini mengandung makna bahwa lanjut usia tidak boleh ditinggalkan, dan bahwa pembangunan manusia harus berlangsung sepanjang hayat. Dengan demikian, negara dan pemerintah daerah wajib menjamin perlindungan, partisipasi, dan penghormatan atas hak lansia sebagai bagian tak terpisahkan dari keadaban publik dan pembangunan inklusif.

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mencerminkan banyaknya perbedaan di Indonesia namun tetap menjadikan mereka satu kesatuan tanpa memecah belah suku dan budaya serta tanpa adanya diskriminasi pada setiap kelompok yang ada. Dengan adanya perbedaan tersebut maka upaya untuk melindungi dan menjamin hak-hak dari warga negara Indonesia, kekuasaan negara tidak dapat di pusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja. Maka perlu adanya penyebaran kekuasaan yang harus dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ‘*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,*’ khususnya dalam usaha “*memajukan kesejahteraan umum*” semata-mata ditujukan untuk mewujudkan “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*” Negara mengemban tugas untuk mewujudkan semua itu, sehingga inti dari

tugas Negara adalah menjamin hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negara berdasarkan asas persamaan dan keadilan (*equality before the law*), tanpa memandang agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, juga usia.

Peran Negara dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia bagi lanjut usia telah dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Kesejahteraan lanjut usia menjadi penting ketika dikaitkan dengan lemahnya perlindungan khusus bagi kelompok ini, padahal telah secara nyata kelompok orang lanjut usia merupakan salah satu unsur pembangunan nasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka mewujudkan penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia, serta meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia untuk mendapatkan hak-haknya, yang meliputi:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan kesempatan kerja;
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. Perlindungan sosial; dan
- h. Bantuan sosial.

Pada dasarnya, kehidupan penduduk lanjut usia perlu perlakuan khusus guna meningkatkan kualitas hidup yang baik sehingga tercapai kesejahteraan sosial untuk kelompok lanjut usia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, ayat 2 '*bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*' maka kemudian terdapat beberapa sejumlah asas-asas hukum yang relevan dengan pemberdayaan kesejahteraan lanjut usia. Asas dalam konteks hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (Soedikno, 1983).

Sri Soemantri Martosuwignjo berpendapat bahwa asas mempunyai padanan kata dengan '*beginsel*' (Belanda) atau '*principle*' (Inggris) sebagai suatu kebenaran yang

menjadi pokok atau dasar maupun tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Dengan demikian dalam melakukan perjanjian selain memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian pada umumnya.

Asas hukum mempunyai 2 landasan, yaitu landasan riil yang berakar dalam kenyataan masyarakat, dan landasan idiil yaitu nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman kehidupan bersama. Fungsi asas hukum dalam hukum menurut Klinderman, yaitu:

- a. Bersifat mengedahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak;
- b. Melengkapi sistem hukum, yakni membuat sistem lebih luwes.

Adapun ciri-ciri asas hukum adalah:

- a. Berfifat abstrak, maka asas hukum pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkrit karena sifatnya abstrak dan tidak diterapkan langsung pada peristiwa konkrit;
- b. Bersifat umum, tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu saja. Dengan demikian membuka kemungkinan penyimpangan atau pengecualian sehingga berimplikasi pada ketentuan umum yang mempunyai kedudukan lebih kuat;
- c. Asas hukum merupakan bagian dari hidup kejiwaan kita. Dalam asas hukum itu manusia melihat cita-cita yang hendak diraihinya yakni selaras dengan tujuan hukum untuk menciptakan kesempurnaan atau ketertiban masyarakat; dan
- d. Bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat.

Melalui amanat konstitusi di atas implementasinya diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan di Indonesia memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara

yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah lembaga yang berwenang menjalankan fungsi kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan yang dimaksud yaitu: kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Dengan adanya dasar peraturan perundang-undangan diatas kemudian mendasari penyusunan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lansia ini yang pada prinsipnya didasarkan pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya, yaitu diantaranya:

1. Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, dimana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;
3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;
4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

4.2. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang undangan perlu disusun berdasarkan landasan sosiologis secara benar atau sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat agar dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang benar. Idealnya, suatu peraturan daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat yang akan dikenai peraturan tersebut agar tidak terjadi keresahan dan ketidakpuasan. Sebagai penyelenggara pemerintahan maka pemerintah daerah dituntut untuk memahami dan mengerti tentang keadaan masyarakat yang diperintahnya.

Landasan sosiologis menekankan bahwa Kota Yogyakarta, sebagai kota dengan persentase penduduk lansia tertinggi di Indonesia (lebih dari 16%, BPS 2023), menghadapi tantangan sosial yang kompleks terkait dengan penuaan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan keberlanjutan perlu memberi keberpihakan nyata terutama terhadap:

1) Lansia Tidak Potensial

Lansia yang tidak lagi memiliki kemampuan fisik, ekonomi, atau sosial untuk hidup mandiri memerlukan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Mereka rentan mengalami kesepian, pengabaian, dan ketergantungan penuh terhadap pihak lain. Rancangan Perda ini memuat keberpihakan kepada kelompok ini dalam bentuk: a) Pelayanan spiritual dan kesehatan; b) Kemudahan akses fasilitas dan bantuan hukum; c) Perlindungan sosial sebagai hak yang dijamin pemerintah daerah.

Dengan demikian, rancangan Perda yang akan disusun ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi berorientasi kemanusiaan dan inklusif, menjadikan lansia tidak potensial sebagai subjek yang tetap dihormati dan dilayani dengan baik.

2) Peran Keluarga dan Masyarakat

- bahwa keluarga adalah lingkungan terdekat yang bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan lansia, termasuk pemenuhan kebutuhan material dan spiritual.
- mengatur keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan program sosial dan budaya yang mendukung lansia.

Pendekatan ini sejalan dengan fakta bahwa lansia di Yogyakarta lebih banyak tinggal bersama keluarga dan memiliki keterikatan sosial kuat dengan komunitas sekitarnya.

3) Karakteristik Sosial Budaya Yogyakarta

Kebijakan tentang lansia di Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai sosial khas masyarakatnya, yaitu:

- Bebrayan Agung: Falsafah hidup sosial masyarakat Yogyakarta yang menekankan harmoni, gotong royong, dan hidup berdampingan secara damai, tanpa meninggalkan anggota komunitas mana pun, termasuk lansia.
- Sih Kinasih (Asih ing Sesami): Nilai kasih sayang universal dan penghormatan terhadap sesama, termasuk kepada orang yang lebih tua. Dalam konteks ini, lansia bukan hanya dibantu, tetapi dihormati sebagai sumber kearifan dan bagian dari identitas sosial.
- Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi pembentukan Komisi Lansia di tingkat kemantren dan kelurahan, yang merupakan bentuk kelembagaan sosial berbasis komunitas. Pembentukan komisi tersebut adalah manifestasi dari budaya peduli dan tanggung jawab kolektif, serta menjadi sarana pelestarian nilai-nilai sosial lokal melalui pendekatan kelembagaan.

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tidak hanya harus memahami dan mengerti tentang keadaan masyarakat tetapi lebih jauh dari itu adalah mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu sebelum pemerintah daerah mengajukan prakarsa pembuatan perda, pemerintah daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat. Bagi masyarakat yang akan mendukung dan menjalankan kebijakan publik tersebut memperoleh informasi tentang perkiraan resiko dan dampak yang dipersepsikan, baik luas maupun bentuknya, serta konsep sementara yang ditawarkan berkenaan dengan langkah-langkah yang dinilai perlu diambil untuk mengatasinya. Keterbukaan pada tahapan ini memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membantu merumuskan usulan alternatif lain, atau menolaknya.

Berlaku pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka perlu dilihat dan dikaji kembali kondisi lapangan suatu wilayah mengenai hal-hal yang penting. Indonesia sebagai negara dengan angka harapan hidup yang meningkat dan diikuti dengan peningkatan populasi lanjut usia, perlu dilakukannya upaya pengembangan atau peningkatan berupa peraturan daerah bagi penduduk lanjut usia. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah terjadinya penurunan angka kelahiran dan angka kematian serta meningkatnya usia harapan hidup

penduduk yang kemudian akan menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia populasi penduduk lanjut usia di proyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Semakin bertambahnya usia, maka akan semakin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian maka masyarakat lanjut usia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih dari semua pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lanjut usia.

Kota yang baik adalah kota yang dapat mengakomodir kebutuhan penghuninya (Esariti, 2009). Kebutuhan yang ada pun bervariasi tergantung pada karakter penghuni kota tersebut. Kota Yogyakarta memiliki falsafah '*bebrayan agung*' yang dilandasi kasih sayang (*sih kinasihan - asih ing sesami*) yang berarti untuk saling hidup bersama dalam komunitas atau komunalitas yang mengacu pada semangat persaudaraan, kerjasama, dan saling dukung antara komunitas dan dilandasi rasa saling mengasihi antar sesama. Maka dalam pelaksanaannya tidak memandang latar belakang usia, pendidikan, agama, dan sebagainya. Untuk menjaga keterikatan masyarakat dan harmoni kehidupan sosial di daerah Kota Yogyakarta masyarakat dituntut adanya kesetiakawanan sosial dan penghormatan kepada masyarakat lanjut usia.

Secara faktual, tidak sedikit diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara namun terhalang oleh faktor satu dan lain hal yang menyebabkan kelompok lansia memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga perlu bantuan peningkatan kesejahteraan sosial. Keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok lanjut usia juga menjadikan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah. Melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia sebagai upaya pelestarian nilai-nilai kehidupan di Kota Yogyakarta, maka diperukan adanya pengembangan atau peningkatan berupa peraturan daerah bagi penduduk lanjut usia. Lanjut usia dapat mengakses suatu program atau pelayanan apabila mampu mendayagunakan 4 sumber yang menjadi fokus aksesibilitas. Menurut Alfred J. Khan (1973) aksesibilitas *adalah* "*The need for social services focused on the acces function has for sources: (1) Modern bureaucrat complexity; (2) Variations among citizens in knowledge and understanding of right or in appreciation of the values of certain resources, benefits, entitlements; (3) Discrimination; and (4) Geographic distance between people and services*" (aksesibilitas pelayanan sosial difokuskan pada fungsi akses terhadap 4 sumber yaitu (1) Kompleksitas birokrasi modern; (2) Keanekaragaman pengetahuan dan pemahaman

warga masyarakat mengenai hak-haknya ataupun dalam menilai sumber tertentu, manfaat-manfaatnya dan pengakuannya; (3) Diskriminasi; (4) Jarak geografis antara masyarakat dengan tempat pelayanan).

Dalam konteks lansia, kota yang baik dan ramah lansia adalah kota yang mengakomodir kebutuhan lansia dengan segala keterbatasan yang melekat padanya. Untuk mewujudkan kota yang ideal bagi kaum lansia, dapat dimulai dengan memahami karakter dari lansia itu sendiri sehingga perencanaan sebuah area khusus untuk mereka dapat sesuai dan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan. Hal yang cukup penting diperhatikan adalah bagaimana sebuah kota dapat menyediakan lebih banyak ruang terbuka seperti taman lingkungan yang asri, bersih, aman, dan nyaman. Kesesuaian antara kebutuhan dan karakter penghuni kota ini akan mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan lansia yang tinggal di dalamnya.

Untuk area pemukiman, penting diperhatikan bahwa letak lokasinya harus berada di area yang rendah tingkat polusinya, baik polusi air, suara, maupun udara. Selain itu, lokasi tersebut haruslah mempunyai kemudahan akses serta arah pandang yang lebih lebar untuk melihat lebih baik. Kemudahan akses ini termasuk menyediakan area pedestrian yang aman dan nyaman dengan penerangan di malam hari yang baik, penyediaan transportasi umum seperti bis dan mikrolet, hingga kereta api. Arah pandang yang luas dan mempunyai petunjuk arah yang jelas bertujuan untuk mengetahui orientasi arah dan hambatan hingga untuk saling mengawasi untuk cepat memberikan pertolongan dalam keadaan darurat.

Ada berbagai macam fasilitas penting untuk mendukung aktifitas kaum lansia, yaitu pusat perawatan dan terapi orang jompo, klinik atau rumah sakit, pasar atau area perbelanjaan, pusat berolah raga, tempat beribadah umum, hingga sarana lainnya seperti perpustakaan hingga taman lingkungan. Semua fasilitas yang ada akan di disain sesuai dengan karakteristik dan standar untuk golongan umur lansia, seperti merencanakan loket dan ruang pemeriksaan khusus di rumah sakit dan puskesmas, loket khusus di bank, fasilitas angkutan umum dan penyeberangan jalan khusus lansia, area singgah (drop-in) untuk memberikan area duduk dan beristirahat dalam jarak tertentu, membuat taman lansia sebagai arena untuk berekreasi dan bersosialisasi, seperti halnya di Inggris yang memiliki taman seluas 5.000 meter persegi yang dimanfaatkan oleh para lansia untuk bercengkerama dari pagi hingga sore pada setiap hari rabu dan jumat.

4.3. Landasan Yuridis

Pada landasan ini lebih mementingkan aspek kepastian hukum, dimana hukum (tertulis) harus dimaknai sebagai hukum yang ditaati dan memiliki daya keberlakuan bagi masyarakat, maka hukum dalam perspektif normatif memuat materi muatan berupa norma-norma yang mengikat dan dapat dilaksanakan karena sifatnya yang jelas, tetap, tegas, dan konsisten. Kajian yuridis mengenai Kawasan Ramah Lansia tidak dapat lepas dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundangan sebagai landasan yuridis yang mengikat dan menjadi dasar pengaturan. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh pemerintah adalah otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom baik dalam konsep yang mengandung wewenang (fungsi), mengatur (*regelend*), ataupun mengatur (*bestuur*). Berdasarkan analisa mengenai peraturan perundangundangan yang relevan, maka pembentukan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang Kawasan Ramah Lanjut Usia mempunyai landasan yuridis sebagaimana berikut:

1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6). Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuknya daerah otonom tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

6. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang- wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 236 hingga 238. Berdasarkan Pasal 236, untuk pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berbunyi sebagai berikut:
- a. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
 - b. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
 - c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - d. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 237 lebih lanjut mengatur mengenai asas pembentukan dan wewenang masyarakat dalam proses pembentukan Perda, yang berbunyi:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut pada Pasal 238 mengatur tentang sanksi yang diberikan terkait ancaman sanksi dan sanksi administratif berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara izin; pencabutan tetap izin; denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk Pasal yang mengatur tentang perencanaan pembentukan Perda diatur dalam Pasal 239 dan untuk penyusunannya diatur dalam Pasal 240.

Pada Pasal 239:

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD
- (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan Kecamatan; dan
 - b. penataan Desa

- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Pada Pasal 240:

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
- (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pembahasan Perda diatur dalam Pasal 241 yang dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Di atur lebih lanjut mengenai penetapan Rancangan Perda, yaitu pasal 242 dan 243. Kemudian pasal 244 mengatur tentang Pengundangan, Pasal 246 mengatur mengenai evaluasi rancangan Perda.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Dijelaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ditujukan pada setiap kelompok lanjut usia, baik lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Pada Pasal 3 menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang berbunyi:
 - (1) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;

- b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. bantuan sosial.
- (2) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - e. perlindungan sosial.

Dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan ini bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat serta menjadi tanggungjawab mereka dimana pelaksanaannya dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan khusus mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 41 dimulai dari upaya dalam pelayanan keagamaan dan mental spiritual hingga perlindungan dan bantuan sosial termasuk bagaimaana cara melakukan peningkatan hingga faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Penjabaran pasal lebih spesifik sebagai berikut:

- a. Pasal 6 dan 7 membahas tentang Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual
- b. Pasal 8 membahas tentang Pelayanan Kesehatan
- c. Pasal 9 membahas tentang Pelayanan Kesempatan Kerja
- d. Pasal 10 – 12 membahas tentang Sektor Formal
- e. Pasal 13 – 15 membahas tentang Sektor Non Formal
- f. Pasal 16 membahas tentang Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
- g. Pasal 17 membahas tentang Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

- h. Pasal 18 – 21 membahas tentang Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum
- i. Pasal 22 – 33 membahas tentang Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum
- j. Pasal 34 membahas tentang Pemberian Perlindungan Sosial
- k. Pasal 35 membahas tentang Pemberian Perlindungan Sosial
- l. Pasal 36 – 41 membahas tentang Bantuan Sosial

Dan yang terakhir yaitu mengatur mengenai penghargaan yang diberikan kepada perorangan, lembaga, maupun organisasi sosial dan/atau kemasyarakatan dengan ketentuan tertentu di atur dalam Pasal 42 – Pasal 59.

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 mengatur tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia. Lebih spesifik didalamnya berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia. Tujuan dari pengembangan kawasan ramah lanjut usia dijelaskan dalam Pasal 3 yang berbunyi:

Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia bertujuan untuk:

- a. tersedianya wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lanjut Usia;
- b. terwujudnya peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- c. terwujudnya Lanjut Usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Kemudian secara khusus Peraturan Menteri ini terkait dengan rencana strategi daerah kawasan ramah lanjut usia diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 yang mencakup pelaksanaan dan tahapan yang melibatkan kepala daerah sebagai pembuat rencana strategi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Rencana strategi kawasan ramah lanjut usia terdiri dari 6 tahapan meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan koordinasi kemudian dilakukan antarkementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai dengan tahapan yang ada serta dilakukan berkala atau sesuai dengan kebutuhan, hal ini tertera pada Pasal 23.

Dan pembahasan mengenai pemberian penghargaan dijelaskan dalam Pasal 24 dan 25. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi yang

diatur dalam Pasal 26-28 tentang sosialisasi, Pasal 29 tentang Evaluasi, dan Pasal 30 mengenai pembiayaan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Perda tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kota Yogyakarta, yaitu:

- a. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia;
- b. rencana aksi Daerah Kesejahteraan Lansia;
- c. komisi Daerah Lansia;
- d. tanggung jawab keluarga dan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- e. penghargaan;
- f. pendataan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB I: KETENTUAN UMUM

Terdapat Pasal 1, terdapat 11 ayat yang membahas mengenai dasar-dasar yang menjadi ketentuan dalam pelaksanaan Perda mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia. Dimana ayat (1) menjelaskan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan lanjut usia di Daerah. Ayat (2) menjelaskan Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Ayat (3) menjelaskan Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Ayat (4), mendefinisikan Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disebut Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Ayat (5), mendefinisikan Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disebut Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Ayat (6), mendefinisikan Kawasan Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia. Ayat (7), mendefinisikan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah,

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (8), mendefinisikan Komisi Daerah Lansia yang selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lansia di Daerah. Ayat (9), mendefinisikan Penanganan Lansia adalah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan berkaitan dengan Lansia. Ayat (10), mendefinisikan Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Ayat (11), mendefinisikan Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Kemudian pada Pasal 2 dan 3 masing-masing menjelaskan: Pasal 2; Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia. Pada Pasal 3, Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup Lansia;
- b. mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif;
- c. menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia;
- d. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia; dan
- e. mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan/atau ekonomi.
- f. mewujudkan Daerah menjadi Kawasan Ramah Lansia.

BAB II: PENYELENGGARAAN

Terdapat 5 pasal, dimana pada Pasal 4 menjelaskan:

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (3) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan pada:
 - a. Lansia Potensial; dan
 - b. Lansia Tidak Potensial.

- (5) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pemberdayaan Lansia dalam kegiatan pembangunan di Daerah.
- (6) Peran Lansia dalam kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf Kesejahteraan Lansia.

Pasal 5

Upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan:
 - 1. fasilitas umum; dan
 - 2. sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan sosial.

Pasal 6

Upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan:
 - 1. fasilitas umum; dan
 - 2. sarana dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. perlindungan sosial.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Perangkat Daerah lain; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia dapat mengikutsertakan masyarakat dan badan usaha.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III: RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Dimana pada Bab ini terdapat 1 pasal, yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis;
 - b. program kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. target; dan
 - e. perangkat daerah terkait.
- (3) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang-melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat.

- (6) Rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV: KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Terdapat 1 Pasal yang menjelaskan tentang Komisi Daerah Lanjut Usia sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wali Kota membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia untuk meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural, independen, dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam Penanganan Lansia;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Penanganan Lansia di Daerah, Kemantren, dan Kelurahan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program Penanganan Lansia di Daerah;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya Daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanganan Lansia;
 - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanganan Lansia;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Daerah Lansia;
 - h. mengadakan kerja sama antar Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam Penanganan Lansia;
 - i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
 - j. melakukan pembinaan terhadap Komisi Lansia Kemantren dan kelurahan; dan
 - k. memfasilitasi pembentukan kelompok peduli Lansia di Daerah.

- (4) Susunan keanggotaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V: KOMISI LANJUT USIA KEMANTREN DAN KELURAHAN

Pada Bab ini terdapat 1 pasal yang menjelaskan tentang Komisi Lanjut usia Kemantren dan Kelurahan;

Pasal 11

- (1) Mantri Pamong Praja/Lurah membentuk:
 - a. Komisi Lansia Kemantren;
 - b. Komisi Lansia Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Lansia Kemantren dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI: TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 12

- (1) Keluarga bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Lansia dalam lingkungan keluarga.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, bahagia, mandiri dan produktif;
 - b. menanamkan kebiasaan anak untuk menghormati Lansia; dan
 - c. menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia sehingga Lansia merasa aman dan nyaman.

BAB VII: PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Dimana pada Bab ini terdapat dua pasal, dimana pada Bagian Kesatu tentang Peran Serta

Masyarakat: Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta untuk terwujudnya Kesejahteraan Lansia di Daerah dalam lingkungan Masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memberikan pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, dan/atau tenaga;
 - b. memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk Kesejahteraan Lansia dengan prinsip nondiskriminatif;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Kesejahteraan Lansia;
 - d. melestarikan nilai kebudayaan Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan Kesejahteraan Lansia;
 - e. pemberian layanan konsultasi bagi Lansia dan/atau keluarga yang memiliki Lansia; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pelaksanaan Kesejahteraan Lansia.

Kemudian pada Bagian Kedua, tentang Peran Serta Dunia Usaha , Pasal 14:

- (1) Dunia usaha berperan aktif untuk terwujudnya Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bentuk tanggungjawab dunia usaha dapat berupa:
 - a. kesehatan dan perawatan;
 - b. kesejahteraan ekonomi;
 - c. dukungan sosial dan psikologis;
 - d. Pendidikan dan kesadaran publik; dan/atau
 - e. Kolaborasi dan kebijakan internal.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dunia usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VIII: PENGHARGAAN

Terdapat 1 Pasal, yaitu Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam pengembangan Kawasan Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesejahteraan Lansia dapat diberikan kepada:
 - a. kemantren;
 - b. kelurahan;
 - c. keluarga;
 - d. masyarakat;
 - e. lembaga; dan/atau
 - f. dunia usaha.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX: PENDATAAN

Terdapat 3 pasal, yaitu Pasal 16

- (1) Dalam rangka Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pendataan Lansia di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengikutsertakan:
 - a. Perangkat Daerah lain yang terkait langsung dengan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia;
 - b. Kemantren;
 - c. Kelurahan; dan
 - d. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan verifikasi dan validasi data hasil dari pelaksanaan pendataan Lansia di Daerah.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berkoordinasi dengan:

- a. Perangkat Daerah lain yang terkait langsung dengan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia;
 - b. Kemantren;
 - c. Kelurahan;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e. instansi Pemerintah yang terkait langsung dengan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menetapkan data Lansia hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaporkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.
- (5) Data Lansia hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pemutakhiran data Lansia di Daerah secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pada BAB ini terdapat 1 pasal yaitu Pasal 19;

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bersama dengan Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan rencana aksi Daerah penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. keluarga inti;
 - b. perorangan;
 - c. lembaga pendidikan;

- d. organisasi keagamaan;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. organisasi profesi;
- h. lembaga sosial;
- i. komunitas pemerhati Lansia; dan/atau
- j. badan usaha.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. konseling;
- b. penyuluhan;
- c. pendidikan dan latihan keterampilan; dan/atau
- d. pemberian informasi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. terlaksananya pemenuhan hak dan fasilitasi kebutuhan Lansia di Daerah; dan
- b. terkoordinasinya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

BAB XI: PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Daerah, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII: KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia didesain menjawab persoalan-persoalan berikut:

- a) Kota Yogyakarta memiliki jumlah lansia yang diproyeksikan akan terus menerus meningkat dari tahun ke tahunnya. Oleh sebab itu keberadaan Kota Ramah Lansia di Kota Yogyakarta perlu di rumuskan dalam regulasi dan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan bagi lanjut sosial yang berpihak kepada kelompok lanjut usia.
- b) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Ramah Bagi Lanjut Usia, maka diperlukan upaya dan rencana aksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di Kota Yogyakarta.
- c) Perlu dibentuknya lembaga yang berpihak kepada lanjut usia, yaitu Komisi Daerah Lansia yang pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.
- d) Adanya Gerakan Sayang Lansia yang diwujudkan di Daerah Kota Yogyakarta untuk mengakomodir kesejahteraan sosial Lansia sebagai perwujudan dari pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia untuk Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Kota Yogyakarta.
- e) Perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha guna mendorong pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sehingga dapat tersinergi dan saling berkoordinasi mewujudkannya.
- f) Kota Yogyakarta perlu mekalukan pendataan, pembiayaan dan pengawasan, pendanaan serta penghargaan yang di berikan terhadap pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun Dinas terkait kepada lembaga maupun komunitas dan Lansia itu sendiri.

5.2. Penutup

Kami dari Mitra Consultant Strategi menyadari banyak kekurangan bahkan kesalahan dalam Naskah Akademik Raperda Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kota Yogyakarta. Untuk itu kami berharap masukan, saran, dan kritik dari pihak-pihak terkait agar naskah akademik ini mampu merepresentasikan keinginan dan aspirasi masyarakat terutama kelompok lansia untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Naskah akademik ini tersusun atas bantuan dan kontribusi banyak pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan harapan semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan dalam kegiatan lain. Kemudian atas kekurangan naskah akademik ini, kami mohon maaf dan beberapa hal yang belum memberikan kejelasan akan kami klarifikasi secukupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusno Nugroho. 2013. Kelanjutusiaan Sehat Menuju Masyarakat Sehat Untuk Segala Usia. Jakarta: Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester I, 2013.
- Ananda, Fitrah. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone). Skripsi. 2020. <http://repositori.iain-bone.ac.id/543/1/combinepdf.pdf>.
- Arneta Rahma Aqila, H. P. (2023). Kebijakan Pemerintahan Kota Semarang Dalam Mewujudkan Kota Ramah Lansia. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6.
- Badan Pusat Statistik 2023.
- Dr. Istiana Hermawati, M. (2015, April 23). Retrieved from eprints.uny.ac.id: <https://eprints.uny.ac.id/20570/1/MAKALAH%20KOTA%20RAMAH%20LANJUT%20USIA.UNY.ISTIANA.pdf>
- Indrasari Tjandraningsih, Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Pustaka Nuansa, 1996, h. 345.
- Johnson, D.W. & Jhonson, F.P, *Joining Together: Group theory and group skill*, Fourth Edition, Prentice Hall International, London, 1991.
- Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024. BPS.
- Meisita Marhani Wilar, A. B. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 6.
- Musa, S. (2016). Kajian Kota Ramah Lansia di Kota Bekasi. *Jurnal Pendidikan*, 63-64.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Kota Ramah Lansia. 2020.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Sistem Kesejahteraan Lanjut Usia. 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Qur'ana Wahyu. Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pra Operasi di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember, Pogram Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Jember, 2012.

Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023. BPS.

Siti Partini Suardiman. Psikologi Usia Lanjut. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.

Suwarni, S. K. (2022, Juni 3). *Kumparan*. Diambil kembali dari Kumparan.com: <https://kumparan.com/sely-kania-s/fasilitas-terbuka-ramah-lansia-1yAprGoGhh6>

Tjandraningsih, I. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Jakarta Pustaka Nuansa.

Wrihatnolo, Randy R & Riant Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2007, h. 9-10

RANCANGAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kehidupan masyarakat di daerah Kota Yogyakarta memiliki falsafah sebagai *bebrayan agung* yang dilandasi kasih sayang (*sih kinasihan - asih ing sesami*);
- b. bahwa untuk menjaga keterikatan masyarakat dan harmoni kehidupan sosial di daerah Kota Yogyakarta, masyarakat dituntut adanya kesetiakawanan sosial dan penghormatan kepada masyarakat lanjut usia;
- c. bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan penambahan populasi lanjut usia di daerah Kota Yogyakarta, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif;
- d. bahwa Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta memiliki tanggung jawab membentuk kebijakan kelanjutusiaan di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah instansi Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Lanjut usia, yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
11. Kawasan Ramah Lansia, yang selanjutnya disebut Kota Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia.
12. Rencana Strategi Kota Ramah Lansia adalah dokumen perencanaan Daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun tentang Kota Ramah Lansia.

13. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
14. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
15. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
16. Komisi Daerah Lansia, yang selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lansia di Daerah.
17. Penanganan Lansia adalah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan Lansia.
18. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.
19. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.

Pasal 2

Maksud dari pengaturan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di Daerah, untuk:

- g. menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia;
- h. mewujudkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia;
- i. mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
- j. mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Pasal 4

- (1) Pengaturan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di Daerah berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan budaya.
- (2) Nilai-nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tata nilai:
 - a. kemasyarakatan; dan
 - b. semangat Keyogyakartaan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, meliputi:

- a. pengembangan Kota Ramah Lansia;
- b. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia;
- c. rencana aksi Daerah Kesejahteraan Sosial Lansia;
- d. komisi Daerah Lansia;
- e. gerakan sayang Lansia;
- f. tanggung jawab keluarga dan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. penghargaan;
- h. pendataan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

PENGEMBANGAN KOTA RAMAH LANSIA

Bagian Kesatu

Rencana Strategi Kota Ramah Lansia

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah dengan menyusun Rencana Strategi Kota Ramah Lansia.
- (2) Rencana Strategi Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Rencana Strategi Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;

- e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Strategi yang dimuat dalam Rencana Strategi Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memuat strategi yang harus disesuaikan dengan pemenuhan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (3) Pemenuhan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria Kota Ramah Lansia

Pasal 8

- (1) Rencana Strategi Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasar pada kriteria pengembangan Kota Ramah Lansia yang ditetapkan oleh menteri yang tugasnya dibidang urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Kriteria pengembangan Kota Ramah Lansia, terdiri atas:
1. memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
 2. perumahan dan kawasan permukiman;
 3. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lansia;
 4. transportasi yang ramah Lansia;
 5. penghormatan dan inklusi sosial;
 6. partisipasi sosial;
 7. partisipasi sipil;
 8. pekerjaan yang ramah Lansia;
 9. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
 10. pelayanan kesehatan;
 11. layanan keagamaan dan mental spiritual;
 12. komunikasi dan informasi;
 13. advokasi sosial;
 14. bantuan hukum; dan/atau
 15. perlindungan Lansia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 9

- (1) Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lansia; dan
 - b. sarana dan prasarana yang mendukung Lansia.
- (2) Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
- (3) Sarana dan prasarana yang mendukung Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memberikan aksesibilitas bagi Lansia di dalam dan di luar rumah.

Pasal 10

Ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
- d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lansia;
- e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lansia; dan
- f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lansia.

Pasal 11

- (1) Transportasi yang ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. transportasi umum mudah di akses dan aman; dan
 - b. layanan transportasi khusus.
- (2) Transportasi umum mudah di akses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketersediaan transportasi;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. layanan yang ramah dan sopan; dan
 - d. keterjangkauan biaya.
- (3) Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan transportasi bagi Lansia berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Penghormatan dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. sikap dan perilaku yang menghormati Lansia;
- b. terdapat interaksi antargenerasi;
- c. memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan informal;
- d. memberikan aksesibilitas kepada Lansia untuk mengikuti pendidikan formal dan informal secara berkelanjutan;
- e. memberikan kesempatan kepada Lansia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;
- f. memberikan kesempatan kepada Lansia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat; dan
- g. memberikan aksesibilitas layanan publik secara inklusif.

Pasal 13

Partisipasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, merupakan keterlibatan dan peran serta Lansia dalam berbagai aktivitas di masyarakat.

Pasal 14

- (1) Partisipasi sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. mendapatkan identitas;
 - b. memiliki hak politik; dan
 - c. diakui eksistensinya.
- (2) Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hak untuk memilih dan dipilih.
- (4) Diakui eksistensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan dukungan yang memungkinkan Lansia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Pasal 15

Pekerjaan yang ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, merupakan pemberian kesempatan yang sesuai dengan kemampuan Lansia dan fasilitas yang mendukung.

Pasal 16

Dukungan komunitas dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, meliputi:

- a. terdapat fasilitas layanan Lansia sesuai dengan kondisi geologis dan tata nilai budaya Yogyakarta;
- b. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi Lansia; dan
- c. terdapat pelayanan sosial berbasis masyarakat yang santun.

Pasal 17

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, meliputi:

- a. tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lansia;
- b. terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lansia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
- c. terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lansia.

Pasal 18

Layanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k, meliputi:

- a. terdapat layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak Lansia; dan
- b. tersedianya sarana tempat ibadah yang berpihak kepada Lansia.

Pasal 19

Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf l, meliputi:

- a. informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lansia; dan
- b. distribusi informasi mengenai kebutuhan Lansia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan komunikasi langsung.

Pasal 20

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf m, dimaksudkan untuk melindungi dan membela Lansia yang dilanggar haknya.

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak Lansia.

Pasal 21

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf n, meliputi:

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Pasal 22

- (1) Perlindungan Lansia dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf o, merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan dari:
 - a. ancaman;
 - b. kekerasan fisik;
 - c. emosional;
 - d. seksual;
 - e. tindakan penelantaran; dan/atau
 - f. eksploitasi, kepada Lansia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pihak keluarga, dan masyarakat dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.

Bagian Ketiga

Koordinasi Dalam Mengembangkan Kota Ramah Lansia

Pasal 23

- (1) Dalam mengembangkan Kota Ramah Lansia di Daerah, harus dilakukan koordinasi:
 - a. antara Dinas dengan Perangkat Daerah; dan
 - b. Dinas dengan dengan masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan saat penyusunan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia mulai pada tahap

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (7) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia diarahkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan di Daerah dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Lansia.
- (8) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan pada:
 - c. Lansia Potensial; dan
 - d. Lansia Tidak Potensial.

Pasal 25

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:

- h. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- i. pelayanan kesehatan;
- j. pelayanan kesempatan kerja;
- k. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- l. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan:
 3. fasilitas umum; dan
 4. sarana dan prasarana umum;
- m. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- n. bantuan sosial.

Pasal 26

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi:

- f. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan:
 - 3. fasilitas umum; dan
 - 4. sarana dan prasarana umum;
- i. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- j. perlindungan sosial.

Pasal 27

- (1) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengikutsertakan masyarakat dan badan usaha.
- (4) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan wujud dari bentuk tanggung jawab masyarakat dan badan usaha dalam pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. masyarakat.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spritual

Pasal 29

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 30

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia, meliputi :

- a. bimbingan beragama;
- b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lansia.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik atau gerontologi;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
- (4) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diutamakan pada upaya pemampatan penyakit.

Pasal 32

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (3) Selain pendayagunaan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar Lansia Potensial dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Pasal 34

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan pada sektor:
 - a. formal; dan/atau
 - b. non formal,
melalui perseorangan, kelompok, organisasi, badan usaha atau Perangkat Daerah.
- (2) Sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Pasal 35

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 36

- (1) Badan usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha;
 - f. faktor lain.
- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasar pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang tugasnya dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 37

Tenaga kerja Lansia Potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan tenaga kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan:
 - a. usaha sendiri; atau
 - b. melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Badan usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha di Daerah bagi Lansia Potensial.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 40

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada Lansia Potensial merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum kepada Lansia merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia dengan memberikan aksesibilitas di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 2

Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 42

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

Pasal 43

- (1) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, kemudahan untuk:
 - a. memperoleh kartu tanda penduduk seumur hidup;
 - b. melaksanakan kewajibannya membayar perpajakan;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha;
 - d. melaksanakan pernikahan;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum, meliputi antara lain kegiatan untuk pembayaran listrik, telepon, dan/atau air minum.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, kemudahan pelayanan dan keringanan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha untuk:
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak;

- d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha untuk menyediakan:
 - a. tempat duduk khusus Lansia;
 - b. loket khusus Lansia;
 - c. kartu wisata khusus Lansia; dan
 - d. informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus Lansia di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. penyediaan taman untuk olah raga Lansia;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan/atau
 - e. penyediaan tempat kebugaran Lansia.
- (2) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 47

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia.

- (2) Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 48

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat sarana dan prasarana umum yang berbentuk:

- a. fisik;
- b. non fisik.

Pasal 49

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas pada:
- a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. pertamanan dan tempat rekreasi;
 - d. angkutan umum.
- (2) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. tempat duduk khusus;
 - e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - f. tempat minum; dan/atau
 - g. tanda-tanda atau sinyal peringatan darurat.
- (3) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian bis atau kendaraan;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
 - f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - g. rambu-rambu dan/atau marka jalan;
 - h. trotoar bagi pejalan kaki atau pemakai kursi roda; dan/atau

- i. terowongan penyeberangan.
- (4) Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus untuk istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. toilet; dan/atau
 - f. tanda-tanda atau sinyal.
- (5) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. tangga naik dan turun;
 - b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
 - c. alat bantu; dan/atau
 - d. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 50

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi pelayanan:
- a. informasi;
 - b. khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
- a. tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana umum;
 - b. media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 51

- (1) Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasar pada prioritas aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum yang ditetapkan oleh menteri yang tugasnya dibidang.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 52

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum bagi Lansia merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (3) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Bagian Kedelapan

Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 53

- (1) Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 54

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Pasal 55

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup Lansia Potensial yang tidak mampu;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan/atau
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan Lansia Potensial yang tidak mampu serta tujuan pemberian bantuan sosial.

Pasal 56

- (1) Pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu secara perorangan atau kelompok untuk melakukan:
 - a. usaha sendiri; atau
 - b. kelompok usaha bersama, dalam sektor usaha non formal.
- (2) Untuk memperoleh bantuan sosial, Lansia Potensial yang tidak mampu baik yang perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasar kepada ketentuan mengenai persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial bagi Lansia Potensial yang ditetapkan oleh menteri yang tugasnya dibidang urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka untuk pemberian bantuan sosial bagi Lansia Potensial di Daerah, Dinas melakukan pembinaan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan;

- b. penyuluhan;
- c. pendidikan dan latihan keterampilan;
- d. pemberian informasi; dan/atau
- e. pembinaan dalam bentuk lainnya.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan kepada Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Pemberian Perlindungan Sosial

Pasal 59

- (1) Pemberian perlindungan sosial kepada Lansia Tidak Potensial merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Pasal 60

Perlindungan sosial bagi Lansia Tidak Potensial di Daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan Lansia Tidak Potensial, yang pelaksanaannya dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan sosial agar perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau lembaga kemasyarakatan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial Lansia Tidak Potensial di Daerah.

Pasal 61

- (1) Perlindungan sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka

pemeliharaan terhadap Lansia Tidak Potensial yang mencakup pelayanan:

- a. fisik, mental, sosial, dan kesehatan; dan
 - b. pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai Lansia Tidak Potensial yang bersangkutan meninggal dunia

Pasal 62

- (1) Lansia Tidak Potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat.
- (2) Dalam hal Lansia Tidak Potensial terlantar yang meninggal dunia tidak ditemukan identitasnya, pemakaman dilaksanakan sesuai dengan agama yang melakukan pemakaman tersebut.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Pasal 63

- (1) Untuk memberi arah kebijakan terhadap pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, Pemerintah Daerah membuat rencana aksi Daerah kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Rencana aksi Daerah kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mempercepat pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia;
 - c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, hambatan, permasalahan dan meningkatkan keterpaduan dan keberlanjutan pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada Lanjut Usia; dan

- e. meningkatkan jaringan antara:
 - 1. Dinas dengan Perangkat Daerah; dan/atau
 - 2. Dinas dengan instansi Pemerintah,yang terkait langsung pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Pasal 64

- (1) Rencana aksi Daerah kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, memuat paling rendah:
 - a. isu strategis;
 - b. arah kebijakan dan strategi;
 - c. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - d. indikator keberhasilan; dan
 - e. Perangkat Daerah dan/atau instansi Pemerintah terkait.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 65

Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 64, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Pasal 66

- (1) Untuk Penanganan Lansia di Daerah dibentuk Komda Lansia yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - Ketua : Wakil Walikota;
 - Ketua Pelaksana : Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - Wakil Ketua I : Kepala Dinas;
 - Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)
 - Sekretaris II : Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat
 - Anggota : 1. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang kesehatan;

2. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang pendidikan;
 3. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang pekerjaan umum;
 4. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang perhubungan;
 5. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 6. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang kebudayaan;
 7. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang pariwisata;
 8. perwakilan dunia usaha
 9. lembaga swadaya masyarakat yang menangani Lansia; dan
 10. unsur masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 67

- (1) Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lansia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh:
 1. komisi nasional Lansia dan komisi Lansia Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 2. kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Walikota;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan Lansia di Daerah, Kemantren, dan Kelurahan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan Lansia di Daerah;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya Daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lansia;
 - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lansia;

- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia;
 - h. mengadakan kerjasama antara Komda Lansia dengan komisi Lansia daerah kabupaten/kota lainnya dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lansia;
 - i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada:
 - 1. seluruh aparat sipil negara dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2. lembaga pendidikan;
 - 3. lembaga swasta;
 - 4. kader pemberdayaan masyarakat;
 - 5. masyarakat;
 - 6. Kasultanan;
 - 7. Kadipaten;
 - 8. lembaga keagamaan;
 - 9. tokoh adat;
 - 10. tokoh agama; dan
 - 11. lembaga kemasyarakatan;
 - j. memfasilitasi pembentukan komisi Lansia Kemantren dan Kelurahan; dan
 - k. memfasilitasi pembentukan kelompok gerakan sayang Lansia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komda Lansia bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komda Lansia diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

GERAKAN SAYANG LANJUT USIA

Pasal 69

- (1) Gerakan sayang Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf k, merupakan gerakan sosial untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia di Daerah.
- (2) Gerakan sayang Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi wadah bagi masyarakat untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman menjaga dan merawat Lansia;
- b. menginternalisasi nilai-nilai budaya Yogyakarta untuk menghormati Lansia;
- c. menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan peningkatan kemampuan untuk menyejahterakan Lansia;
- d. membangun perlindungan dan pengaman sosial terhadap Lansia yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran; dan
- e. memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Lansia.

Pasal 70

Ketentuan mengenai gerakan sayang Lansia diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB KELUARGA

DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 71

- (3) Keluarga inti bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Sosial Lansia dalam lingkungan keluarga.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - d. pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, bahagia, mandiri dan produktif;
 - e. menghormati Lansia sebagai orang tua yang harus dihargai dan dibutuhkan dalam keluarga; dan
 - f. menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia sehingga Lansia merasa aman dan nyaman.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan aktif untuk terwujudnya Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah dalam lingkungan masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan/atau
 - h. komunitas pemerhati Lansia.

Pasal 73

- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dapat berupa:
 - g. memberikan pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, dan/atau tenaga; dan/atau
 - h. memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk Kesejahteraan Sosial Lansia dengan prinsip nondiskriminatif.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lansia;
 - b. pelestarian nilai-nilai budaya Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lansia;
 - c. pemberian layanan konsultasi bagi Lansia dan/atau keluarga yang memiliki Lansia; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, dilakukan dalam bentuk penyediaan:
 - a. dana dan/atau barang; dan/atau
 - b. sarana dan prasarana, untuk Kesejahteraan Sosial Lansia.

Bagian Ketiga
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 74

- (5) Dunia usaha berperan aktif untuk terwujudnya Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (7) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- (8) Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan usaha berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 75

- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam pengembangan Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dapat diberikan kepada:
 - g. perorangan;
 - h. anggota keluarga;
 - i. kelompok; dan
 - j. organisasi sosial;
 - k. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - l. badan usaha

Pasal 76

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam pengembangan Kota Ramah

Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENDATAAN

Pasal 77

- (3) Dalam rangka Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, Dinas melakukan pendataan Lansia di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik.
- (4) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik mengikutsertakan:
 - e. Dinas;
 - f. Kemantren;
 - g. Kelurahan; dan
 - h. lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 78

- (6) Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik melakukan verifikasi dan validasi data hasil dari pelaksanaan pendataan Lansia di Daerah.
- (7) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik mengikutsertakan:
 - f. Dinas;
 - g. Kemantren;
 - h. Kelurahan;
 - i. lembaga Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - j. Perangkat Daerah dan/atau instansi Pemerintah yang terkait langsung dengan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.
- (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik dan dilaporkan kepada Walikota.
- (9) Data Lansia yang telah ditetapkan Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.

Pasal 79

Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik melakukan pemutakhiran data Lansia di Daerah secara berkala, paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 80

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di Daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 81

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. Rencana Strategi Kota Ramah Lansia yang ditetapkan Walikota; dan
 - b. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 82

Pembinaan terhadap pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b, ditujukan kepada:

- a. keluarga inti;
- b. perorangan;
- c. lembaga pendidikan;
- d. organisasi keagamaan;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. organisasi profesi;
- h. lembaga sosial;
- i. komunitas pemerhati Lansia; dan/atau
- j. badan usaha.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 83

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dilakukan untuk memastikan:
 - c. pemenuhan hak dan fasilitasi kebutuhan Lansia di Daerah; dan
 - d. terkoordinasinya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 84

Pendanaan atas pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, bersumber dari:

- c. anggaran pendapatan belanja Daerah;

- d. bantuan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk uang kepada Daerah; dan/atau
- e. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, produk hukum Daerah yang substansinya mengatur mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA

I. UMUM

Falsafah *bebrayan agung* bagi masyarakat di Daerah dipahami sebagai suatu keluarga yang besar. Landasan utama suatu keluarga ialah kasih sayang (*sih kinasihan; asih ing sesami*) di antara para anggotanya. Siapa pun dia dan bagaimanapun posisinya, setiap orang harus tetap dimanusiakan (*diuwongkê*). Dalam hidup bersama, di antara anggota masyarakat hendaklah

saling berbagi ilmu dan pengalaman (asah) agar semakin cerdas mengelola kehidupan, saling mengasihi (asih) agar semakin nyaman menikmati kehidupan, dan saling membimbing (asuh) agar semakin matang menjalani kehidupan. Itulah hidup bersama yang disemangati dan dihiasi oleh kemanusiaan. Sesungguhnya keselamatan dan kesejahteraan manusia itu dapat terwujud bilamana nilai-nilai kemanusiaan senantiasa terjaga (*rahayuning manungsa dumadi karena kamanungsané*).

Sejalan dengan pemikiran di atas, dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk Lansia di Daerah yang terus melaju, bahkan menjadi bonus demografi bagi Daerah, dan karenanya menjadi perhatian Pemerintahan Daerah untuk mengambil langkah kebijakan sesuai nilai-nilai budaya yang mengakar di masyarakat.

Kebijakan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di Daerah, bertujuan untuk menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia, mewujudkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi, yang pelaksanaannya berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata nilai kemasyarakatan dan semangat Keyogyakartaan” merupakan tata nilai budaya Yogyakarta yang merupakan bagian dari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan sosial” adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bimbingan beragama” adalah pemberian tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, seperti pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan sarana ibadah dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia” yakni dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lansia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “geriatrik” adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada Lansia (degeneratif).

Yang dimaksud dengan “gerontologi” adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada Lansia (seperti fisik, mental, dan psikososial).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit terminal” adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker stadium akhir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan “penyediaan informasi” adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia dalam melakukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “gerakan sayang Lansia” adalah gerakan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Lansia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga inti” adalah keluarga dengan hanya tiga status sosial, yakni: suami, istri, anak, ayah dan ibu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...